



P U T U S A N
Nomor : 15/G/2018/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **Drs. H. SOEDJAI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ketua/Merangkap Anggota PPLP-PT-PGRI Malang

Alamat : Jl. S. Supriadi Nomor 48, Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I ;**

2. Nama : **Drs. AGUS PRIYONO, MM**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris / Merangkap Anggota PPLP PT-PGRI
Malang

Alamat : Jl. S. Supriadi Nomor 48, Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II ;**

Dalam perkara ini PENGGUGAT I dan II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, telah memberi Kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Merlina, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, berkantor di Jalan Pedati Raya Nomor 6, RT. 015, RW. 07, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Lantai 3 dan 6, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 - 8, Karet Kuningan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12940, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-10 tanggal 15 Maret 2018, memberikan Kuasa Khusus kepada Cahyo Rahadian Muzhar, Daulat Pandapotan Silitonga, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Daniel Duardo Noorwijonarko, Prihantoro Kurniawan, Darmawan Hendarto, Muslimin, Ilham Nur Akbar, Khairun Nisa, Fitra Kadarina, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP-PT PGRI), berkedudukan di Jl. S. Supriadi 48, Malang, berdasarkan pasal 28 ayat 5 Akta No. 84/2015 jo Akta No. 1/2018 dan Keputusan Kemenkumham R.I Nomor AHU.0000001.AH.01.08 Tahun 2016, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Christea Frisdiantara dan Prof. Dr. Lilik Kustiani, SS., MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus PPLP PT-PGRI, beralamat di Jl. S. Supriadi 48, Malang, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2018 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Susianto, S.H., M.Hum., CLA dan Erpin Yuliono, S.H., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;

Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 15/PEN-MH/2018/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2018 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 15/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2018 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Januari

2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 20 Februari

2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal

28 Februari 2018, tentang ditetapkannya Pengurus Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia

(PPLP-PT PGRI), sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :

15/G/2018/PTUN-JKT ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 25 Juni 2018

tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para

Pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi-saksi dan Ahli-Ahli di

persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. OBJEK SENGKETA
Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018, tanggal 5 Januari 2018, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia.
- II. KEWENANGAN PENGADILAN UNTUK MENGADILI
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
 2. Bahwa dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 87 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus dimaknai sebagai: a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya, c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d, bersifat final dalam arti lebih luas,

Halaman 4 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau, f.

Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

3. Bahwa objek sengketa memenuhi unsur-unsur tersebut sebagaimana

dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yaitu objek sengketa berupa penetapan tertulis

berupa surat keputusan yang berisi tindakan hukum berupa:

"Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi

Persatuan Guru Republik Indonesia, tertanggal 5 Januari 2018."

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yaitu Keputusan

Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,

yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; dalam perkara ini di

lingkungan eksekutif yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia.

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu menciptakan suatu

hubungan tata usaha negara yang dimaksudkan untuk

menimbulkan suatu akibat hukum TUN dalam hal ini Para

Penggugat tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai

Pengurus PPLP PGRI.

d. Bahwa objek sengketa adalah bersifat final dalam arti lebih luas

karena tindakan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari

instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal karena

kewenangan ini melekat pada Tergugat. Dengan demikian objek

gugatan tersebut telah bersifat final.

e. Membawa akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II, yaitu

tidak dapat dilakukannya aktivitas mengawasi penyelenggaraan

pendidikan di Universitas Kanjuruhan Malang.

f. Bahwa objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat, yaitu

pihak sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa, yaitu bagi

Para Penggugat.

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.
5. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa objek sengketa, yaitu "Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018, tertanggal 5 Januari 2018, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia," dimana Para Penggugat mengetahui informasi penerbitan obyek sengketa dari media percakapan sosial "What's up messenger" pada tanggal 8 Januari 2018.
3. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 17 Januari 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek sengketa.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara syarat yang diharuskan

Halaman 6 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara adalah

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) yang telah diemban para penggugat selama bertahun-tahun namun akibat tindakan Tergugat telah merusak partisipasi Para Penggugat dalam menjalankan roda organisasi PPLP PT-PGRI guna mencerdaskan anak bangsa.

3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI, Akta Nomor 90 tertanggal 28 Januari 2013, yang kemudian berturut-turut diubah dengan Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2013, Akta Nomor 100 tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH, Para Penggugat adalah Pengurus PPLP PT-PGRI Periode tahun 2013 sampai Periode 2018 berkedudukan di Malang, yang selengkapny susunan Badan Pengurus PPLP PT-PGRI sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Drs. Haji Soedja'i
- Wakil Ketua merangkap anggota: Dr. H. Christea Frisdiantara,

Ak.,M.M.

- Sekretaris merangkap anggota : Drs. Agus Priyono, M.M
- Bendahara merangkap anggota : Drs. Abdoel Bakar Tungsiawan, M.Pd
- Anggota Badan Pengurus: Drs. H. SoenartoDjojodihardjo, S.H, M.Si.

Bahwa Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) belum dapat dipergunakan, karena belum disahkan oleh Menteri

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (3),
bahwa

“Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana pada ayat (1)
dan (2) pasal ini dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”

Bahwa Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 inilah yang dipakai Dr.
H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV untuk
melaksanakan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI pada tanggal 29
Desember 2017, sekalipun telah mengetahui bahwa dirinya sudah tidak
lagi menjabat Wakil Ketua PPLP PT-PGRI Malang. Hasil RUA 29
Desember 2017 dituangkan oleh Notaris Ario Hardickdo SH
berkedudukan di Malang dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2018,
yang selanjutnya dipergunakan untuk mengajukan permohonan
Perubahan Badan Hukum PPLP PT-PGRI dan berhasil mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan “Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018, tertanggal 5 Januari
2018, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
Persatuan Guru Republik Indonesia,”

4. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dari PN Malang [Nomor 239/Pid.sus/2014 tanggal 28 April 2014]
yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
223/Pid/2014/PT tanggal 12 Mei 2014, maka telah terjadi perubahan
kepengurusan disebabkan Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM,
CA, CMA, CBV demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP
PT PGRI Malang sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Anggaran
Dasar PPLP PT PGRI, bahwa:

Halaman 8 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jabatan anggota badan pengurus berakhir apabila:

c. bersalah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan".

5. Bahwa setelah terjadi perubahan kepengurusan disebabkan Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang, kemudian Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur secara administrative menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018, tertanggal 6 Juli 2017, di mana Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan.

6. Bahwa kemudian Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 017/SK/Jti/13/XXI/2017, tanggal 8 Desember 2017, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Masa 2013 – 2018, dengan masa perpanjangan masa jabatan tersebut dari 12 Januari 2018 sampai 11 Januari 2019, dengan komposisi kepengurusan PPLP PT-PGRI Malang sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Drs. Haji Soedja'i
- Sekretaris merangkap anggota: Drs. Agus Priyono, M.M
- Bendahara merangkap anggota: Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M.Pd
- Anggota Badan Pengurus : Drs. H. SoenartoDjojodihardjo, S.H, MSi.

Bahwa Perpanjangan Pengurus PPLP PT-PGRI Malang sebagaimana Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 017/SK/Jti/13/XXI/2017, tanggal 8 Desember 2017, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan

Halaman 9 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Republik Indonesia Malang Masa 2013 – 2018, telah dilaporkan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Januari 2018.

Bahwa Perpanjangan Pengurus PPLP PT-PGRI oleh Pengurus PGRI Jawa Timur merupakan langkah organisasi yang biasa ditempuh dalam hal untuk mengatasi kevakuman pengurus sebagai telah dilakukan Pengurus PGRI Jawa Timur di masa lalu seperti contoh Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur No. 062/SK/Prov/XX/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang.

Adapun Susunan Pengurus PPLP PT-PGRI Malang berdasarkan SK Pengurus Provinsi PGRI Jawa Nomor 062/SK/Prov/XX/2011 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Drs. H. Soenarto Djodjodhardjo, S.H.,M.Si
- Wakil Ketua : Drs. H. Moch. Amir Sutedjo, S.H.,M.Pd
- Sekretaris : Dr. Hadi Sriwiyana, MM
- Bendahara : Drs. Haji Soedja'i
- Anggota : Drs. H. Christea Frisdiantara, Ak MM
- Anggota : Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M.Pd

7. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 017/SK/Jti/13/XXI/2017 dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 38, tertanggal 30 Desember 2017.

8. Bahwa berdasarkan legalitas sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI Periode 2013-2018 sebagaimana didasarkan terakhir pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 017/SK/Jti/13/XXI/2017 dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 38 Desember 2017, maka terbitnya obyek sengketa *a quo* telah merugikan Para Penggugat disebabkan Para Penggugat telah diberhentikan secara melawan hukum sebagai

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus PPLP PT-PGRI [vide Salinan Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 1, tanggal 3 Januari 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP - PT PGRI)].

9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* atas dasar Permohonan Notaris Ario Hardickdo, S.H. berkedudukan di Malang, dengan berlandaskan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 3 Januari 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP - PT PGRI), telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat melawan hukum dan pemberhentian Para Penggugat secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada PPLP PT-PGRI sebagai badan hukum disebabkan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI yang tidak sah.

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan salah satu konsekuensinya adalah memberhentikan para Penggugat secara melawan hukum sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kegiatan dan pekerjaan disebabkan Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV telah menguasai secara fisik Universitas Kanjuruhan Malang dan kantor PPLP PT-PGRI dan karenanya menghalangi para Penggugat untuk melakukan kegiatannya sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI [vide Akta Notaris Benediktus Bosu SH, Nomor 90, tanggal 28 Januari 2013], bahwa untuk mencapai "Maksud dan tujuan perkumpulan adalah bergerak di bidang sosial" [vide

Halaman 11 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI], "...Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan:

- "1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal, melalui jenjang:
 - a. Pendidikan PAUD;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Pendidikan Menengah;
 - d. Pendidikan Tinggi;
2. Mengadakan penelitian/percobaan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menerbitkan buku-buku, majalah, bulletin, film dan sarana lainnya yang bersifat dan/atau diperlukan untuk pendidikan;
4. Melakukan kegiatan di bidang pengembangan dan pembinaan seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menyelenggarakan program-program atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan;
6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri;
7. Mendirikan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, maka para Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI Malang. Terbitnya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PPLP PT-PGRI secara kelembagaan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pengurus PPLP PT-PGRI yang sah di bawah kepemimpinan Drs. Soedjai dan telah dilantik oleh PGRI Provinsi Jawa Timur tidak dapat menjalankan aktivitas sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI dan tidak dapat mengakses data organisasi dan perpajakan lembaga, karena

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja Para Penggugat dikuasi dan digembok oleh kelompok

Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV;

- 2). Para dosen dan tenaga kependidikan dipaksa menandatangani "pakta integritas untuk loyal kepada kepengurusan PPLP PT-PGRI di bawah Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV;
 - 3). Kelompok Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV mengintervensi kerja akademik Rektor Universitas Kanjuruhan Malang dan jajarannya;
 - 4). Membuka rekening bank yang baru untuk mengalihkan pembayaran SPP Mahasiswa di luar rekening yang sah milik PPLP PT-PGRI dengan system SIAKAD (Sistem Informasi Administrasi Akademik), dengan tindakan intimidatif agar mahasiswa menyetor dana pendidikan ke rekening baru tersebut;
 - 5). Atas dasar tidak kondusifnya suasana kerja dan akademik di kampus Universitas Kanjuruhan Malang, maka pihak Rektorat UNIKAMA meminta bantuan pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan walaupun ada penentangan dari pihak Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV.
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI secara melawan hukum telah mengakibatkan PPLP PT-PGRI kehilangan legalitas untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan PPLP PT-PGRI, yaitu satu diantaranya mengawasi dan membina penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA), sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan pegawai dan dosen UNIKAMA dan berimplikasi pada kehilangan mata pencaharian dan penghasilan mereka.

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI secara melawan hukum telah mengakibatkan PPLP PT-PGRI kehilangan legalitas untuk melakukan kegiatan PPLP PT-PGRI, yaitu satu diantaranya mengawasi dan membina penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKAMA, sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan tenaga kependidikan dan dosen UNIKAMA dan berimplikasi pada kehilangan mata pencaharian dan penghasilan mereka.

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dikatakan melawan hukum, karena permohonan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI tanpa melalui Rapat Umum Anggota yang secara sah dan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus PPLP PT-PGRI dan berdasarkan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI, Anggaran Dasar Persatuan Guru Republik Indonesia dan Peraturan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia.

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dikatakan melawan hukum, karena permohonan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI didasarkan atas Rapat Umum Anggota yang diprakasai oleh Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV yang secara hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang dan kemudian Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur secara administrative menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018, tertanggal 6 Juli 2017.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas adanya kepentingan hukum dari Para Penggugat yang mana kepentingannya telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, oleh karena itu, para

Halaman 14 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memenuhi syarat dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara.

V. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, yang diajukan oleh Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV, bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1).Bahwa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Anggaran Dasar PPLP PT PGRI Malang [vide Akta Nomor 90, Notaris/PPAT Benediktus Bosu, S.H., Kota Malang], bahwa:
"Jabatan anggota badan pengurus berakhir apabila:
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan"

2).Bahwa atas dasar status Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang tersebut, maka Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur secara administrative membuat Surat Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018, tertanggal 6 Juli 2017, yang kemudian Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan.

3).Bahwa sekalipun telah diberhentikan sebagi Wakil Ketua PPLP PT-PGRI, tetapi pada pada tanggal 26 Desember 2017, Dr. H.

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV menyampaikan undangan Rapat Umum Anggota dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI kepada 4 (empat anggota) lainnya untuk menghadiri Rapat Umum Anggota pada tanggal 29 Desember 2017, yaitu kepada: 1. Drs. Soedjai, 2. Drs. Agus Priyono, MM, 3. Drs. Abdoel Bakar Toensaniwan, M.Pd, dan 4. H. Soenarto Djojodihardjo, SH., M.Si, dimana kecuali H. Soenarto Djojodihardjo, SH., M.Si., H. Soenarto Djojodihardjo, SH M.Si, maka tiga anggota lainnya tersebut tidak menghadiri RUA tersebut.

4). Berdasarkan hasil RUA tertanggal 29 Desember 2017, Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV menghadap Notaris Ario Hardickdo SH di Malang untuk meminta bantuan Perubahan Badan Hukum PPLP PGRI-PGRI untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018, tanggal 5 Januari 2018. Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia.

5). Bahwa kemudian Drs. Soedjai dalam kapasitas sebagai Ketua PPLP PT-PGRI pada tanggal 8 Januari 2018 mengundang empat orang Pengurus PPLP PT-PGRI [yaitu: Drs. Soedjai, Drs. Agus Priyono, MM, Drs. Abdoel Bakar Toensaniwan, M.Pd, dan H. Soenarto Djojodihardjo, SH M.Si] untuk mengikuti Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI pada tanggal 10 Januari 2018, yang dihadiri oleh tiga anggota Badan Pengurus, yaitu Drs. Soedjai, Drs. Agus Priyono, MM, Drs. Abdoel Bakar Toensaniwan, M.Pd, di mana hasil RUA berupa

Halaman 16 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Badan Pengurus PPLP PT-PGRI tersebut kemudian didaftarkan untuk Perubahan Pengurus Badan Hukum PPLP PT-PGRI melalui proses online ke Direktorat Jenderal AHU, tetapi secara sistem tidak berhasil didaftarkan melalui pendaftaran *on-line*.

2. Bahwa terkait terbitnya objek sengketa *a quo*, pada tanggal 8 Januari 2018 para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat Permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, karena permohonan perubahan badan hukum *a quo* tidak didasarkan atas mandat atau kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) ataupun PGRI Provinsi Jawa Timur ataupun PPLP-PT PGRI Malang yang sah.

Surat keberatan dari Para Penggugat tersebut diterima pada tanggal 8 Januari 2018 oleh staf Sekretariat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum bernama Danu.

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* juga tidak memenuhi persyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu setidaknya memiliki NPWP yang benar dari Pemohon Perubahan Badan Hukum PPLP PT-PGRI, di mana Permohonan Perubahan Badan Hukum prakarsa dari Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV tersebut memiliki Nomor "NPWP: 02.080.432.4-62" dengan 11 angka yang tidak dikenal dalam sistem nomor wajib pajak atau nomor NPWP yang salah, dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87.AH.01.08. Tahun

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013” dengan NPWP dari PPLP PT-PGRI yang sah di bawah kepemimpinan Drs. Soedjai (Penggugat I), yaitu “NPWP 02.080.432.4-623.000” dengan 15 angka.

4. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* juga tidak memenuhi persyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu tidak memiliki domisili badan hukum yang jelas karena domisi badan hukum “PPLP PT-PGRI versi Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV” hanya disebutkan “berkedudukan di Kota Malang”, dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87.AH.01.08. Tahun 2013” dengan penyebutan domisili PPLP PT-PGRI dibawah kepemimpinan Drs. Soedjai yang jelas, yaitu “berkedudukan di Jalan Soedanco Supriadi Nomo 48, Kota Malang”.

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo*, yang menjadi dasar perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI Akta Nomor 90 tertanggal 28 Januari 2013 tidak memenuhi persyaratan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), yaitu:

“Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah Anggota Perkumpulan, dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh tiga perempat (3/4) dari jumlah anggota perkumpulan yang hadir.”

Bahwa demikian juga penerbitan obyek sengketa *a quo*, dengan bertumpu pada Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI Akta Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015 tidak benar karena Akta tersebut belum pernah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena, obyek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018, tanggal 5 Januari

Halaman 18 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia) cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa dua nama yang tercantum dalam susunan Pengurus PPLP PT-PGRI berdasarkan Akta Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015, yaitu "Dra. Andriani Rosita, M.Pd dan Drs. Darmanto, M.Pd", yang juga menghadiri Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 29 Desember 2017 atas prakarsa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV, secara hukum tidak berhak bertindak sebagai anggota RUA karena tidak pernah melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Akta Nomor 84, bahwa:

"Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:

5. Membayar iuran setiap bulan."

Demikian juga ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 9 huruf e Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013, bahwa:

"Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:

e. Membayar iuran setiap bulan."

Bahwa "Dra. Andriani Rosita, M.Pd dan Drs. Darmanto, M.Pd" tidak pernah membayar iuran sejak menjadi Anggota Perkumpulan pada tahun 2015, yang berakibat mereka tidak berhak mengikuti RUA PPLP PT-PGRI untuk dipilih maupun memilih dalam RUA, sehingga suara mereka dalam RUA tanggal 29 Desember 2017 atas prakarsa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV adalah tidak sah dan berakibat hukum juga pada tidak sahnya atau cacat hukum obyek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia).

Halaman 19 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain fakta bahwa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Anggaran Dasar PPLP PT PGRI Malang [Akta Nomor 90, Notaris/PPAT Benediktus Bosu, S.H., Kota Malang] dan juga telah diadministrasikan melalui Surat Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor: 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018, tertanggal 6 Juli 2017, penyelenggaraan RUA tertanggal 29 Desember 2017 yang diprakarsai oleh Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV – *quad non* sekalipun diakui -- juga tidak sah melakukan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI karena satu dan hal disebabkan tidak memenuhi syarat “quorum” kehadiran anggota Perkumpulan PPLP PT PGRI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka 1 Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI.

2. Bahwa pada anggaran dasar pendirian PPLP-PT PGRI yang telah disahkan oleh KemenkumHam dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-87.AH.01.08 tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 dinyatakan bahwa untuk melakukan perubahan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Bab XI: Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Bahwa adanya Akta Notaris ARIO HARDICKDO, S.H., No. 1 tanggal 03 Januari 2018 yang dijadikan dasar terbitnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor : AHU -0000001.AH.01.08 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2018 tidak melalui Rapat Umum Anggota Perkumpulan yaitu Penggugat 1 dan Penggugat II sebagai pengurus tidak dilibatkan dalam rapat umum tersebut, akan tetapi Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Pengurus

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPLP-PT PGRI sehingga tidak berdasarkan ketentuan anggaran dasar pada Pasal 30 ayat (1) pada Akta No.90 tanggal 28 Januari 2013 menyatakan: *"Bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah anggota perkumpulan yang hadir."*

4. Bahwa sebelum disahkannya Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., No.1 tanggal 3 Januari 2018 oleh Tergugat, Para Penggugat sudah mengirim surat pelaporan tanggal 2 Januari 2018 kepada Tergugat yang isi suratnya adalah terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLP PT PGRI Malang oleh Dr.H.Christea SE, AK, MM, CA, CMA, CBV, yang mana terbukti di kemudian hari yang bersangkutan mengundang empat pengurus PPLP PT-PGRI guna menghadiri Rapat Umum Anggota pada tanggal 29 Desember 2017 dan kemudian mendaftarkan kepengurusan baru PPLP PT-PGRI tanpa menyertakan para Penggugat dan perubahan kepengurusan tersebut dan perubahan Anggaran Dasar disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo* atas dasar latar belakang informasi dan bukti-bukti yang tidak sah.

5. Bahwa hal-hal yang disebutkan di atas, bernilai hukum sebagai tindakan Tergugat tidak memenuhi syarat pembuatan keputusan tata usaha negara atau asas-asas, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diharuskan, karena diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut diatas maka secara nyata perbuatan Tergugat bertentangan dengan Perundangan yang

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004, yaitu:

a. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas ini, dalam esensinya dimaksudkan penyelenggara Administrasi Negara harus mendasarkan tindakannya, tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, juga harus didukung dengan fakta yang valid, serta motif yang baik, proposional dan akuntabel, serasi dan seimbang dalam mempertimbangkan semua kepentingan. Rangkaian fakta yang telah diuraikan pada bagian alasan gugatan ini, menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ini bertentangan dengan asas ini.

Bahwa sebelum penerbitan obyek sengketa yang didasarkan atas Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., No. 1 tanggal 3 Januari 2018 oleh Tergugat, Para Penggugat sudah mengirim surat pelaporan tanggal 2 Januari 2018 kepada Tergugat yang isi suratnya adalah terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLP PT PGRI Malang oleh Dr. H. Christea SE, AK, MM, CA, CMA, CBV, yaitu setidaknya sebagai berikut:

- (1). Bahwa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV dalam posisi sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI yang demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Anggaran Dasar PPLP PT PGRI Malang [*vide* Akta Nomor 90, Notaris/PPAT Benediktus Bosu, S.H., Kota

Halaman 22 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang], pada tanggal 26 Desember 2017 mengundang Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 29 Desember 2017 kepada 4 (empat) Badan Pengurus PPLP PT-PGRI, serta Drs. H. Soedjai sebagai Ketua PPLP PT-PGRI masih aktif sebagai Ketua PPLP PT-PGRI dan masih aktif bekerja mengurus PPLP PT-PGRI sehingga seharusnya yang mengundang RUA, bukan Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV;

(2). Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* juga tidak memenuhi persyaratan administrative untuk badan hukum, yaitu setidaknya memiliki NPWP yang benar dari Pemohon Perubahan Badan Hukum PPLP PT-PGRI, di mana Permohonan Perubahan Badan Hukum prakarsa dari Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV tersebut hanya memiliki Nomor "NPWP: 02.080.432.4-62" dengan 11 angka yang tidak dikenal dalam sistem nomor wajib pajak atau nomor NPWP yang salah, dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87.AH.01.08. Tahun 2013" dengan NPWP dari PPLP PT-PGRI yang sah di bawah kepemimpinan Drs. Soedjai (Penggugat I), yaitu "NPWP 02.080.432.4-623.000" dengan 15 angka.

(3). Bahwa selain fakta bahwa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf c Anggaran Dasar PPLP PT PGRI Malang [Akta Nomor 90, Notaris/PPAT Benediktus Bosu, S.H., Kota Malang], penyelenggaraan RUA tertanggal 29 Desember 2017 – *quad non* sekalipun diakui validitasnya -- juga tidak sah melakukan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI karena satu dan hal disebabkan tidak memenuhi syarat "quorum" kehadiran anggota

Halaman 23 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan PPLP PT PGRI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka

1 Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI.

(4). Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo*, yang bertumpu pada Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI Akta Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015, juga tidak benar karena Akta tersebut belum pernah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena, obyek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia) cacat hukum dan tidak sah.

(5). Bahwa dua nama yang tercantum dalam susunan Pengurus PPLP PT-PGRI berdasarkan Akta Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015, yaitu "Dra. Andriani Rosita, M.Pd dan Drs. Darmanto, M.Pd", yang juga menghadiri Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 29 Desember 2017 atas prakarsa Dr. H. Christea Frisdiantara, SE, AK, MM, CA, CMA, CBV, secara hukum tidak berhak bertindak sebagai anggota RUA karena tidak pernah melaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Akta Nomor 84, bahwa:

"Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:

5. Membayar iuran setiap bulan."

b. Asas Kebijaksanaan

Asas Kebijakan mendasarkan agar surat keputusan yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan.

Bahwa penerbitan obyek sengketa dengan bersandarkan pada fakta dan informasi tidak benar sebagaimana diuraikan di atas yang

Halaman 24 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Para Penggugat telah memperingatkan Tergugat, maka tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan, atau Tergugat terbukti melanggar asas kebijaksanaan.

d. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip akuntabilitas ini, maka setiap tindakan ataupun keputusan Penyelenggara Negara secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.

Bahwa dengan menerbitkan obyek sengketa tanpa fakta dan informasi tidak benar sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak hati-hati dan dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya tindakan Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas.

e. Asas Kecermatan.

Bahwa Objek sengketa melanggar Asas Kecermatan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 “bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.”

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asas Kecermatan (*carefulness*) menurut Farid Alie dalam buku Hukum Tata Pemerintahan [Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997] mengatakan: *Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain.*

Bahwa dengan menerbitkan obyek sengketa tanpa fakta dan informasi tidak benar sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah bertindak tidak cermat dan karenanya sebagai konsekuensi hukumnya tindakan Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas. Lebih dari itu, sebelum penerbitan obyek sengketa *a quo* yang didasarkan atas Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., No.1 tanggal 3 Januari 2018 oleh Tergugat, Para Penggugat sudah mengirim surat pelaporan tanggal 2 Januari 2018 kepada Tergugat yang isi suratnya adalah terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLP PT PGRI Malang oleh Dr.H.Christea SE, AK, MM, CA, CMA, CBV.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Keputusan Tergugat *a quo* sangat merugikan kepentingan para Penggugat oleh karenanya pelaksanaan obyek sengketa *a quo* harus ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tetap dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan penting dan strategis Universitas Kanjuruhan Malang dapat terganggu dan tertunda karena kewenangan pengusulan perubahan statuta Universitas dan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI berada di tangan Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tetap dilaksanakan, maka akan terhambat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi

Halaman 26 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) yang merugikan

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

3. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditunda

pelaksanaannya, maka akan berdampak terhadap keabsahan

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.

4. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditunda, maka

dapat menimbulkan keresahan di kalangan civitas akademika

Universitas Kanjuruhan Malang di mana kegiatan penyelenggaraan

pendidikan tidak dapat berjalan secara kondusif .

5. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditunda

pelaksanaannya, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap Universitas Kanjuruhan Malang karena pada saat ini sedang

melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru angkatan tahun

2018.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan

permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan.

VII. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas,

maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Jakarta berkenan memutus:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri

Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 Tentang

Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan

Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sampai ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari

2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan

Guru Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5

Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan

Guru Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT/INTV ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT, pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Maret 2018, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT, yang *pertama* terkait dengan substansi permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana termuat di dalam surat gugatan merupakan permasalahan atau perselisihan keperdataan yang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, terlihat secara implisit bahwa keberatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada kerugian yang disebabkan telah diberhentikan sebagai Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PPLP PT-PGRI;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan perdata sebagaimana tersebut di atas, namun PENGGUGAT seolah-olah memaksakan dalil bahwa permasalahan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami perubahan, terakhir diubah melalui Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun). Hal ini dapat dipahami bahwa terhadap keberatan PARA PENGGUGAT bagaimanapun juga merupakan kewenangan mutlak Rapat Umum Anggota untuk memberhentikan Pengurus Perkumpulan sebagaimana diatur di dalam AD/ART Perkumpulan,

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* pada dasarnya telah salah alamat, karena terhadap keberataan PARA PENGGUGAT semestinya diajukan upaya hukum secara keperdataan, melalui lingkup Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk menguji keabsahan atas pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Hal yang mendasari bahwa kewenangan untuk memeriksa permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), karena dasar pengujian untuk menyatakan keabsahan adalah Anggaran Dasar, yang merupakan ranah hukum privat (perdata);

Dengan demikian, terhadap perubahan pengurus Perkumpulan efektif berlaku sejak ditutupnya rapat atau ditentukan lain oleh rapat, bukan sejak diterbitkannya Objek Sengketa atau dengan kata lain, akibat hukumnya telah timbul sejak ditutupnya Rapat Umum Anggota. Demikian pula, secara yuridis psikologis, TERGUGAT tidaklah dapat mencampuri urusan internal Perkumpulan, dengan menolak Keputusan Rapat Umum Anggota sebagai organ tertinggi Perkumpulan, yang memang mempunyai kewenangan untuk mengganti Pengurus Perkumpulan, in casu PARA PENGGUGAT.

Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat dan terhadap Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidaklah berlebihan apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Halaman 30 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang Undang Peradilan

Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Maka, terhadap unsur “kepentingan yang dirugikan” setidaknya harus menunjukkan adanya hubungan kasualitas dengan penerbitan Objek Sengketa;

2. Memperhatikan surat gugatan PARA PENGGUGAT, maka status PARA PENGGUGAT sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI sudah diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PPLP PT-PGRI, yang tertuang di dalam Akta Nomor 01, tanggal 3 Januari 2018 dibuat oleh Notaris Ario Hardicko, S.H. yang berkedudukan di Kota Malang;
3. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT secara tidak sadar telah mengakui bahwa PARA PENGGUGAT telah kehilangan legalitasnya di dalam PPLP PT-PGRI (gugatan halaman 7 angka 11), walaupun PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengesankan membawa nama PPLP PT-PGRI seolah-olah PARA PENGGUGAT masih merupakan Pengurus yang sah di dalam PPLP PT-PGRI, namun faktanya PARA PENGGUGAT sudah bukan lagi Pengurus PPLP PT-PGRI berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 29 Desember 2017, maka PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus di PPLP PT-PGRI, sejak Rapat Umum Anggota ditutup.

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semestinya gugatan diajukan oleh orang-orang yang semestinya bertindak menjalankan badan hukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa personalitas subjek hukum sejatinya melekat pada badan hukum itu sendiri, yang dijalankan atau dioperasikan oleh orang-orang di dalamnya (pengurus). Sebagai analogi, jika yang menjadi subjek hukum adalah orang, maka ketika orang tersebut kehilangan status subjek hukumnya (ketika meninggal dunia), maka ia tidak lagi dapat disebut sebagai subjek hukum dan tidak lagi dapat melakukan tindakan hukum apapun, karena sudah meninggal.

Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (*legal standing*), maka bersama ini TERGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan PARA PENGGUGAT, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 32 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pengesahan badan hukum perkumpulan didasarkan pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

3. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, diterbitkan dalam rangka perubahan anggaran dasar dan dilaksanakan secara elektronik dimana proses permohonan diajukan melalui "Layanan AHU Online".
4. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia diajukan berdasarkan Akta Nomor 01, tanggal 3 Januari 2018 diajukan oleh Notaris Ario Hardicko, S.H., secara online melalui website : ahu.web.id., TERGUGAT secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris sebagaimana terlihat di bawah ini :

5. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas ditujukan kepada Notaris dalam menginput permohonan melalui sistem online dengan dokumen pendukung yang valid serta dapat

Halaman 34 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal ini dapat ditafsirkan Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul dikemudian hari, sehingga TERGUGAT dalam hal ini hanya memberikan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar tersebut secara formil administrasi semata. Dokumen pendukung yang wajib dilengkapi diatur pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Pasal 22

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a. Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b. Notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
 - d. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

6. Bahwa PARA PENGGUGAT menduga pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 29 Desember 2017 tidak, sehingga PENGGUGAT meragukan kebenaran material dari Akta yang dibuat Notaris Ario Hardicko, S.H. yakni Akta Nomor 01, tanggal 3 Januari 2018 yang menjadi dasar keluarnya objek sengketa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT tegaskan kembali bahwa Notaris bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebenaran materiil dari seluruh proses yang terdapat dalam "Layanan AHU Online", maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan objek sengketa, dan perlu diperhatikan TERGUGAT dalam hal proses perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan sebatas menerima kebenaran formil yang disampaikan Notaris, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak suatu akta, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut maka akta tersebut harus dianggap benar adanya, oleh karenanya proses pelayanan badan hukum dapat lebih cepat, tentunya hal ini sesuai dengan perkembangan layanan jasa hukum kepada masyarakat pada saat ini yang mengandalkan teknologi informasi (TI) sehingga layanan dapat lebih cepat, mudah dan murah;

Sehingga TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dan menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN
TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK

7. PARA PENGUGAT telah keliru mendalilkan TERGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya mengacu pada dokumen pendukung yang disampaikan oleh Notaris, salah satunya adalah minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

“Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta”

Lebih lanjut, disebutkan:

“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan"

8. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik*, khususnya Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kebijaksanaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12, 13 dan 14. Tugas dan fungsi TERGUGAT dalam memberikan permohonan badan hukum perkumpulan pada dasarnya

bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris Ario Hardicko, S.H) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan perubahan badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dimaksud.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 12-14 huruf a, b, c, d, e yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa TIDAK meneliti dan mencermati dokumen-dokumen permohonan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016. Terhadap penerbitan objek sengketa pada dasarnya merupakan permohonan PERUBAHAN bukan PENDIRIAN, sehingga *output* atau produk hukum yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah

Halaman 38 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perubahan Badan Hukum. PERUBAHAN yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan data. Dengan demikian, tidaklah terdapat relevansi antara nomenklatur Objek Sengketa dengan pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

4. TERGUGAT dengan tegas menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
 - b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;

Halaman 39 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERGUGAT juga keberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat bahwa substansi perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan, yakni ketidakpuasan PARA PENGGUGAT yang telah diberhentikan dari jabatan Pengurus oleh Rapat Umum Anggota Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI). Tidaklah adil dan bijaksana ketika kesalahan tidak berada pada tindakan TERGUGAT, namun justru TERGUGAT diminta bertanggungjawab atas perbuatan perdata subjek hukum lain.
6. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,

kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial.*

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7 Maret 2018, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PPLP-PT PGRI ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo bila mendasarkan pada Akta No 90 tertanggal 28 Januari 2013 yang telah mendapatkan pengesahan untuk masuk dalam Daftar Perkumpulan berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013, maka terlihat bahwa Gugatan Para Penggugat kadaluarsa (out of date);
3. Bahwa pada Akta Nomor 90 Bab XI Badan Pengurus pasal 14 ayat 3 berbunyi : "Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali". Sementara bila keabsahan Akta 90 adalah tanggal 28 Januari 2013 maka bila gugatan diterima oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Februari 2018, maka sebenarnya Kepengurusan Periode 2013-2018 yang didalam Kepengurusan Para Penggugat sebenarnya telah berakhir;
4. Bahwa bila Majelis meneliti tentang Surat Kuasa Penggugat maka dikarenakan pemberi kuasa telah habis masa jabatannya secara otomatis penerima kuasa juga telah kehilangan "legal standing" untuk menggugat.

Mohon dilihat kutipan dan amar putusan PTUN Jakarta Nomor 211/ G/ 2013/ PTUN Jkt tertanggal 8 April 2014 :

Bahwa bilamana kita bercermin berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada putusan Reg. Nomor 211/ G/ 2013/ PTUN Jkt tertanggal 8 April 2014 yang antara lain berisi : " Pengesahan Akta Pendirian tanggal 10 Januari 2011 dan ternyata Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut hanya memberikan masa kerja/jabatan kepada pengurusnya selama 2 (dua) tahun, maka jika dihitung sejak tanggal pengesahannya yaitu tanggal 10 Januari 2011 masa kerja/jabatan Pengurus Wesmey Indra Dkk sudah berakhir pada tanggal 10 Januari 2013 dengan demikian gugatan yang diajukan ke Pengadilan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, maka yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang tidak mempunyai kepentingan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

----- Mengadili -----

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

5. Penggugat II yang bernama Drs. Agus Priyono pada Akta No. 90 tertanggal 28 Januari 2013 pasal 35 adalah sebagai Anggota Pengurus BUKAN sebagai Sekretaris.
6. Drs. Agus Priyono menjadi Sekretaris tercantum pada Akta No. 151 tertanggal 31 mei 2012, Akta 84 tertanggal 28 Oktober 2015, pasal 43 yang tertulis dan terbaca “ Sekretaris Badan Pengurus merangkap anggota Rapat Umum Anggota... Tuan Doktorandus Agus Priyono;
7. Bahwa di satu sisi seperti pada lembar gugatan halaman 4 butir 3 alinea ke 2, menyatakan Akta No. 84 tanggal 28 Oktober 2015 TIDAK/BELUM BISA DIPERGUNAKAN , di sisi lain Penggugat menyebut dirinya sendiri sebagai Sekretaris seperti yang tertuang pada Akta No. 84 menjadi posisi hukum Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);
8. Bahwa ada salah satu Pengurus lama periode 2013 – 2018 yang merangkap Anggota PPLP-PT PGRI yang bernama Drs. Abdoel Bakar Tungsiawan dikarenakan tidak menjadi Pihak PENGGUGAT maka bisa DIMAKNAI Drs. Abdoel Bakar Tungsiawan TELAH MENAKUI dan MENERIMA HASIL RAPAT UMUM ANGGOTA tertanggal 29 Desember 2017 dan TETAP Sependapat dengan Kepengurusan Periode 2018 – 2023 ini.

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan maksud dan makna kejadian pada butir 1- 8 diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak mempunyai legal standingnya.

Dalam artian bahwa Para Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pengesahan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI yang bernomor 1 tertanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo Sarjana Hukum, Notaris di Malang, berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notariat, secara sah dan telah diterima masuk dalam daftar perkumpulan di Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 0000001.AH.08 Tahun 2018 didasarkan pada pengajuan Akta No. 1 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris di Malang, Ario Hardickdo, SH., yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Permenkumham No. 13 Tahun 2016);
2. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Tergugat II Intervensi atas pengesahan Menkumham pada perubahan Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI yang masuk dalam daftar perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 0000001.AH.08 Tahun 2018 maka Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi yang dilindungi hukum;
3. Bahwa merujuk pada pasal 28 ayat 5 (lima) Akta 84 tertanggal 28 Oktober 2015 Akta Berita Acara Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI yang berbunyi : "Ketua bersama-sama anggota Badan Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan.

Halaman 44 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya maka Sdr. Dr. H. Christea Frisdiantara yang sebagai Ketua Pengurus PPLP-PT PGRI bersama Prof. Dr. Lilik Kustiani sebagai Wakil Ketua Pengurus PPLP-PT PGRI, telah sah mewakili perkumpulan.

4. Bahwa Akta pendirian, akta-akta perubahan sampai dengan akta terakhir PPLP-PT PGRI adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Akta pendirian Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PPLP-PT PGRI didirikan oleh :

- 1) Haji Soenarto Djojodihardjo, swasta, bertempat tinggal di Jl. Simpang Dieng Utara No. 8 Malang;
- 2) Haji Mochamad Amir Soetedjo, swasta, bertempat tinggal di Jl. Sinabung No. 28 Malang;
- 3) Hadi Sriwiyana, swasta, bertempat tinggal di Jl. Sanan No. 32 Malang;

Pada tanggal 22 Juni 2002 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 179 dibuat dihadapan Eko Handoko, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Dan susunan pengurusnya telah mengalami perubahan yang tercantum dalam Akta Nomor 24 tertanggal 4 Mei 2007.

PPLP-PT PGRI tersebut telah tercatat dalam daftar perkumpulan sebagai badan hukum perkumpulan dengan Nomor C-55.HT.01.03 Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07 Pebruari 2007 dengan susunan organ perkumpulan yang memperoleh legalitas hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan isi pasal-pasal adalah sebagai berikut :

Pasal 18 Akta 24 yang berbunyi :

“Susunan nama-nama anggota, pengurus dan pengawas

Untuk pertama kalinya oleh pendiri diangkat sebagai anggota-anggota :

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tuan Doktor H. Christea Frisdiatara, Akuntan, Magister Manajemen, lahir di Malang, pada tanggal 26 Desember 1959, bertempat tinggal di Jalan Bango 22 Malang;
- 2) Tuan Doktorandus Abduel Bakar Tungsiawan, Magister Pendidikan, lahir di Probolinggo, pada tanggal 10 Januari 1952, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kawi Selatan No. 21 Malang.

Pengurus :

Ketua : Tuan Doktorandus Haji Soenarto Djojodihardjo,
Sarjana Hukum, Magister Pendidikan

Wakil Ketua : Tuan Doktorandus H. Mochamad Amir Sutedjo, '
Sarjana Hukum, Magister Pendidikan

Sekretaris : Tuan Doktor Hadi Sriwiyana, Magister Manajemen

Bendahara : Tuan Doktorandus H. Soedjai

Pada Akta 24 tersebut pasal 15 " Kewenangan tertinggi

Ayat 1 : Rapat Umum Anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi

Kekayaan Perkumpulan Bab IV pasal 4 Akta 24 tertanggal 4 Mei 2007

" Pangkal kekayaan berupa :

□ Seluruh asset PPLP-PT PGRI, berdasar akta Nomor 179 tertanggal 25 Juni 2002, dibuat saya, Notaris sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

□ Dana dari pendiri Perkumpulan sekaligus pendiri Universitas Kanjuruhan Malang dan seluruh assetnya berjumlah Rp. 7.997.850.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kesemuanya itu sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan Universitas Kanjuruhan Malang, demi kelancaran tugas dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah.

Halaman 46 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selanjutnya PPLP-PT PGRI telah melakukan perubahan susunan data perkumpulan berdasarkan Akta Nomor 90 tertanggal 28 Januari 2013, tentang pernyataan keputusan rapat dan perubahan anggaran dasar PPLP-PT PGRI dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang. Yang telah tercatat dalam daftar perkumpulan dengan Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2013.

Pada Bab XX , Peraturan penutup pasal 35 ayat 2 telah diangkat susunan anggota, badan pengurus dan badan pengawas.

Anggota :

- 1) Drs. H. Soedja'i
- 2) Dr.H. Christea Frisdiantara,MM ,
- 3) Drs.H. Mochamad Amir Sutedjo,
- 4) Dr.Lilik Kustiani, S.S, MM ,
- 5) Drs. Abdoel Bakar Tunsiawan,M.Pd,
- 6) Drs.H. Soenarto Djojodihardjo,SH,M.Si ,
- 7) Drs. Agus Priyono, MM

Badan Pengurus :

Ketua merangkap anggota : Drs. H. Soedjai

Wakil Ketua merangkap anggota : Dr.H. Christea Frisdiantara

Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Mochamad Amir Sutedjo

Wakil Sekretaris : Prof. Lilik Kustiani, S.S., MM

Merangkap anggota

Bendahara merangkap anggota : Drs. Abdoel Bakar Tunsiawan,M.Pd,

Anggota Badan Pengurus : Drs.H. Soenarto Djojodihardjo

Drs. Agus Priyono, MM

Pengawas :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Tries Edy Wahyono

Anggota : Dimas Pratidina Puri Astuti

Halaman 47 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasal 6 ayat 1 Akta 90 Bab V “Kekayaan” berbunyi dan terbaca :

*“Kekayaan awal perkumpulan ini berupa : Dana dari para pendiri
Perkumpulan sekaligus pendiri Universitas Kanjuruhan- Malang
pada awal berdirinya perkumpulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) dan saat ini mencapai jumlah Rp. 35.049.210.000,-
(tiga puluh milyar empat puluh sembilan juta dua ratus sepuluh
rupiah)”.*

c. Bahwa setelah Akta 24, Akta 90, maka selanjutnya PPLP-PT PGRI melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta 151 tertanggal 31 Mei 2013. Akta ini bisa disebut akta PERGANTIAN ANTAR WAKTU, sesuai butir 4, b dan c, dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang.

Sesuai butir 4 c, akta ini, quorum Rapat Umum Anggota tersisa 5 (lima) orang yaitu

- 1) Drs. H. Soedjai, merangkap anggota
- 2) Dr.H. Christea Frisdiantara,MM ,merangkap anggota
- 3) Drs. Abdoel Bakar Tungsiawan,M.Pd, merangkap anggota
- 4) Drs.H. Soenarto Djojodihardjo,SH,M.Si , merangkap anggota
- 5) Drs. Agus Priyono, MM, merangkap anggota

Perubahan susunan pengawas menjadi :

- 1) Dra. Andriani Rosita
- 2) Drs. Darmanto
- 3) Dra. Fifa Andriani (anggota badan pengawas)

Sekretaris perkumpulan : Drs. Agus Priyono, MM

Sehingga pada Akta 151 ini secara sah telah dibuat dan disepakati oleh seluruh pihak pembuatnya.

d. Bahwa untuk selanjutnya PPLP-PT PGRI telah membuat akta perubahan Anggaran Dasar yang berbentuk pernyataan tentang keputusan Rapat

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anggota bernomor 100 tertanggal 17 September 2014, dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, memuat perubahan susunan pengurus, yang isi dan bunyinya serta terbaca :

Anggota Rapat Umum Anggota (RUA) baru :

- 1) Drs. H. Soeja'i
- 2) Dr.H. Christea Frisdiantara,MM ,
- 3) Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan,M.Pd,
- 4) Drs.H. Soenarto Djodjodhardjo,SH,M.Si ,
- 5) Drs. Agus Priyono, MM

Badan Pengurus :

Ketua : Drs. H. Soedjai, merangkap anggota
Wakil Ketua : Dr. Christea Frisdiantara, merangkap anggota
Sekretaris : Drs. Agus Priyono, MM, merangkap anggota
Bendahara : Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M.Pd, merangkap anggota

Anggota : Drs.H. Soenarto Djodjodhardjo,SH,M.Si, merangkap anggota

Badan Pengawas :

Ketua : Dra. Andriani Rosita
Anggota : Drs. Darmanto
Anggota : Dra. Fifa Andriani

- e. Bahwa selanjutnya PPPL-PT PGRI telah merasa perlu untuk merubah dan menambah pasal di Anggaran Dasar Akta no. 90, yang dirasa sudah tidak sesuai lagi, karena Akta 151 dan Akta 100, hanya merubah susunan pengurus, memberhentikan dan mengangkat anggota perkumpulan, pengurus perkumpulan dan pengawas perkumpulan yang bisa disebut juga akta-akta pemberhentian antar waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka PPLP-PT PGRI merubah beberapa pasal yang berada pada Akta pernyataan tentang keputusan Rapat dan perubahan Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Nomor 90 tertanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang yang disahkan Menkumham dengan Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 dan juga merubah susunan pengurus, anggota dan pengawas.

PPLP-PT PGRI melakukan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI dengan Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang

- f. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB keseluruhan anggota perkumpulan yang mempunyai kewenangan tertinggi tersebut mengadakan rapat dan seluruh anggota perkumpulan tersebut hadir dalam rapat sekaligus menghadap Notaris Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, di Malang.

Drs. H. Soedjai memimpin rapat sebagai ketua merangkap anggota perkumpulan, yang menyatakan Rapat Umum Anggota telah dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dikarenakan seluruh anggota Perkumpulan telah hadir.

Bahwa akta perubahan Anggaran Dasar PPLP- PT PGRI tersebut Nomor 84 tertanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, yang jelas didalam akta tersebut menegaskan kembali urutan akta PPLP-PT PGRI dari akta pendirian dan akta perubahannya. Jelas dinyatakan pernah dibuat, berarti telah ada perbuatan hukum yang bersifat konstitutif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh pasal akhirnya mengikuti pasal per pasal dalam Akta 84 tertanggal 28 Oktober 2015 tersebut, perubahan terletak pada pasal sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat 1

Rapat Umum Anggota merupakan kekuasaan tertinggi perkumpulan

2. Pasal 16 ayat 1

Badan pengurus melakukan undangan kepada anggota sebelum mengadakan Rapat Umum Anggota.

3. Pasal 28 ayat c

Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota badan pengurus berhak mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 16 dan pasal 28 jelas menyebutkan batasan wewenang dan hak antara Badan Pengurus dan Ketua Pengurus

4. Pasal 25 ayat 1,2

Anggota badan pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota.

5. Pasal 26 ayat 1 dan 2

(1) *Keputusan RUA mengenai mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Badan Pengurus juga menetapkan berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian;*

(2) *Dalam hal RUA tidak menetapkan saat mulai berlakutan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Badan Pengurus maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Badan Pengurus tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUA.*

6. Pasal 24 Akta 84 berbunyi :

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUA dengan menyebutkan alasannya.

Ayat 2 : Keputusan untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA

Ayat 3 : Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk dihentikan.

Ayat 4 :

Pemberhentian anggota Badan Pengurus berlaku sejak :

- a. Ditutupnya RUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- b. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

7. Pasal 24 Akta 84 tertanggal 28 Oktober 2015 jelas menganulir pasal 9 pada Akta 90 yang berbunyi : *Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan*

Setelah melihat pasal-pasal tersebut utamanya adalah bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota pengurus perkumpulan hanya bisa dilakukan oleh Keputusan RUA bukan PGRI. Artinya, antara PGRI dengan PPLP-PT PGRI tidak ada hubungan hukum sama sekali. Dua entitas yang berbeda yang mempunyai akta pendirian masing-masing dan tidak bisa saling mengintervensi.

Kata PGRI tidak bisa dilepaskan dari enam kata didepannya karena PPLP-PT PGRI itu sebuah nama yang mana tidak bisa dilepaskan satu persatu, contoh Universitas Gajah Mada tidak ada hubungannya dengan Patih Gajah Mada dan Penjual Mie Gajah

Halaman 52 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada. Dan bila ada maka harus diteliti silsilah keterangan keturunan dan akta-akta lainnya, beserta akta pendirian yang menguatkan hubungan satu dengan lainnya.

Bahwa keterangan diatas menjawab materi gugatan Penggugat dari halaman 5,6,7,8 yang terkait dengan organisasi PGRI bahwa PGRI tidak mempunyai hubungan hukum dengan PPLP-PT PGRI.

8. Pasal 38

Ayat 1 : Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Keputusan Rapat Umum ANggota, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per empat (3/4) dari jumlah anggota perkumpulan dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh tiga per empat (3/4) dari jumlah anggota perkumpulan yang hadir.

Ayat 2 : Perubahan Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan atau menyimpang dari maksud dan tujuan perkumpulan, setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota.

Pasal ini adalah batasan untuk kedepan apabila Keputusan RUA akan mengganti maksud dan tujuan perkumpulan bukan perubahan susunan pengurus, dikarenakan perubahan anggaran dasar menurut Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan dan Badan Badan Hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menyatakan hal tersebut..

Pasal 17 Permenkumham No. 3 Tahun 2016 memerlukan persetujuan Menteri bila merubah nama, maksud dan tujuan organ perkumpulan dan domisili.

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini menjawab posita Para Penggugat No 3 halaman 4 tentang pasal 38 dan posita V halaman 11 butir 5,6 dalam Gugatan Para Penggugat.

9. Pasal 43 Akta 84 tentang susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas :

Anggota RUA :

- 1). Drs. H. Soedjai
- 2). Dr.H. Christea Frisdiantara, MM
- 3). Drs. Agus Priyono, MM
- 4). Drs. Abdoel Bakar Tunsiaawan, M.Pd
- 5). Drs.H. Soenarto Djojodihardjo, SH, M.Si
- 6). Dra. Andriani Rosita
- 7). Drs. Darmanto

Badan Pengurus :

- 1). Dr. H. Soejadi , ketua merangkap anggota
- 2). Dr.H. Christea Frisdiantara, Wakil Ketua merangkap anggota
- 3). Drs. Agus Priyono, MM, sekretaris merangkap anggota
- 4). Dra. Abdoel Bakar Tunsiaawan,M.Pd, Bendahara, merangkap anggota
- 5). Drs.H. Soenarto Djojodihardjo,SH,M.Si sebagai anggota

Badan Pengawas :

- 1). Dra. Andriani Rosita , M.Pd , ketua merangkap anggota
- 2). Drs. Darmanto, M.Pd, sebagai anggota

g. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, Sdr. Drs, Ichwan Sumadi, MM (dahulu Penggugat dalam perkara ini yang saat ini telah mundur), sebagai Ketua PGRI Jatim mengeluarkan surat pemecatan terhadap Dr. Christea Frisdiantara, yang cara tersebut tidak kami kenal, dikarenakan pemecatan pengurus perkumpulan hanya sah bila dilakukan oleh

Halaman 54 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Anggota. Dan hal itu selalu dilakukan karena tata aturannya, seperti itu seperti pada Akta 151, Akta 100 dan Akta 84 yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris Benediktus Bosu, Sarjana Hukum di Malang.

Tentang penggantian, pengangkatan dan pemberhentian harus didahului Rapat Umum Anggota dan di akta notariilkan dan harus berbahasa Indonesia.

Apalagi alasan pemecatan menggunakan pasal pada Akta 90 yaitu pasal 9 Akta tertanggal 28 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Benediktus Bosu, SH, yang nyata-nyata telah diubah.

Yang jelas Akta 90 tersebut telah dianulir pasal per pasalnya dengan Akta 84 yang memang pernah dibuat dan disepakati dalam Rapat Umum Anggota. Ironinya surat pemecatan tersebut digunakan oleh Drs.H. Soedjai untuk memecat Sdr. Dr.H. Christea Frisdiantara.

Oleh karena hal tersebut maka pantas bahwa Sdr. Dr. H. Christea Frisdiantara di kesempatan ini menegaskan bahwa terhadap Sdr. Drs. Ichawan Sumadi, MM dan Drs. H. Soedjai telah dilaporkan oleh Sdr. Dr. Christea Frisdiantara ke pihak Polda Jatim.

Yang menurut kajian pihak POLDA JAWA TIMUR sesuai Laporan Polisi yang dikeluarkan bahwa Terlapor telah masuk dan diduga telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan pasal 263 KUHP tentang surat palsu (bukti 1,2 dan 3). LBP /1571/XII/2017/UM/JATIM, tanggal 15 Desember 2017 tentang dugaan terjadinya tindak pidana membuat keterangan surat palsu dari suatu perkumpulan yang berbadan hukum.

h. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, surat dibuat tanggal 7 Mei 2015, yang isinya sehubungan dengan segera berakhirnya masa bakti kepengurusan PPLP-PT PGRI periode 2013-2018 ,muncul surat permohonan RUA dari 5 anggota Badan Pengurus dan dua orang

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang kelimanya adalah merangkap sebagai anggota perkumpulan ;

- i. Dari dasar permohonan RUA tersebut maka Badan Pengurus sesuai kewenangannya yang tertera pada Pasal 16 Akta 84, melakukan undangan RUA
- j. Undangan yang diberikan kepada seluruh anggota perkumpulan dibuat pada tanggal 30 Mei 2017 dengan surat undangan no, 269/VII/PPLP-PT PGRI/MH/V/2017, Tempat : Ruang rapat PGRI Jatim di Surabaya

Acara : Penyusunan pengurus PPLP-PT PGRI periode tahun 2017-2021

Undangan telah diterima dan hadir pada rapat, empat orang anggota sesuai dengan daftar hadir pada hari Rabu 31 Mei di ruang rapat Kantor PGRI Jatim.

Dikarenakan walau telah memenuhi quorum dan bisa mengambil keputusan yang sah namun tetap keputusan tersebut dicoba lagi untuk mengundang dan berharap seluruh anggota perkumpulan bisa hadir.

Bahwa ketidakhadiran sebagian para anggota perkumpulan pada undangan RUA yang pertama, membuat sebagian anggota perkumpulan menanyakan tentang laporan tahunan yang selama periode 2013-2018 tidak pernah dimohonkan pengesahan pada RUA sesuai pasal 37 ayat 1 – ayat 6 Akta 84 jo Akta No 1 tanggal 3 Januari 2018, sementara RUA yang memiliki kewenangan tertinggi semakin tidak mengerti keberadaan, seluruh pembukuan dan keterangan tentang keberadaan aset bergerak maupun tidak bergerak milik perkumpulan karena oleh Para Penggugat tidak pernah melaporkan maupun menyerahkan terimakan sehingga aset-aset tersebut terlepas dari pantauan Rapat Umum Anggota.

Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada RUA tersebut adalah kesempatan untuk membicarakan semua usulan mulai dari sah tidaknya para anggota, sah tidaknya laporan tahunan, sah tidaknya kepengurusan dan lain-lain. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan untuk mengusulkan sesuatu hal yang memerlukan pengesahan RUA. Maka layak RUA mengesampingkan hal-hal yang tidak diusulkan dalam rapat.

Bahwa alinea ini sekaligus menjawab gugatan Para Penggugat pada butir 2 angka 5 halaman 9 yang harus dimaknai :

Undangan Drs.H. Soejai pada tanggal 18 Januari 2018 kepada seluruh anggota perkumpulan sebagai kapasitas Ketua PPLP-PT PGRI telah berakhir, dikarenakan telah diadakan RUA tertanggal 29 Desember 2017 yang quorum dan setelah ditutupnya RUA maka saat itu juga pemberhentian pengurus mulai berlaku sesuai pasal 26 ayat 2 Akta 84 tanggal 28 Oktober 2015.

k. Maka pada tanggal 29 Desember 2017 kami seluruh anggota perkumpulan di Resto Metro untuk mengadakan RUA ke II, dengan dasar pasal 18 Akta 84 ayat 1,2, dan 3.

Jawaban posita V butir 5 alinea ke 3 dari gugatan Para Penggugat.

Dikarenakan yang dipermasalahkan adalah hak dan kewenangan anggota perkumpulan yang mempunyai kewenangan tertinggi maka yang menentukan hal ikwal tentang hak dan kewenangan anggota adalah Rapat Umum Anggota quorum bukan pengurus perkumpulan.

Setelah notulen rapat ke II , lanjutan dari Rapat I tertanggal 31 Mei 2017 ditandatangani oleh anggota perkumpulan yang hadir yaitu :

- 1) Dr. Christea Frisdiantara
- 2) Drs.H. Soenarto Djojodihardjo,SH,M.Si
- 3) Drs. Andriani Rosita

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Drs. Darmanto, M.Pd.

Dan pihak yang Tidak Hadir dalam Rapat tersebut ialah :

1. Drs H Soedjai
2. Drs Agus Priyono MM
3. Drs Abdoel Bakar Tunsiawean

Walaupun sudah di beri Undangan secara Patut.

l. Maka notulen tersebut pada hari yang sama, Jumat tertanggal 29 Desember 2017 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, dan Pihak Pengadilan Negeri Malang, juga telah memeriksa berkas berkas yang ada atau pun akta- akta serta melihat apakah di dalam Tubuh PPLP- PT PGRI ADA SENGKETA ATAU TIDAK, KETIKA BERKAS SUDAH LENGKAP DAN BERURUTAN DAN DI KEPANITERAAN NEGERI MALANG TIDAK ADA SENGKETA, Maka pihak Pengadilan Negeri Malang memasukan berkas tersebut ke Daftar Perkumpulan dibawah No. 09/UM/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan dinyatakan sah serta teregistrasi.

m. Setelah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sesuai perintah Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI yang terdapat pada Notulen Rapat tanggal 29 Desember 2017, halaman 10 pada pasal 42 Akta Nomor 1 tertanggal 3 Januari 2018 yang berbunyi :
"Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada Dr. H. Christea Frisdiantara untuk menghadap Notaris guna menuangkan isi rapat di dalam Akta notaris."

n. Dan tahapan berikutnya, Dr.H. Christea Frisdiantara pada tanggal 3 Januari 2018 meng-akta-kan ke notaris di Malang. Ario Hardickdo, Sarjana Hukum dan meminta untuk segera dimohonkan pengesahan pendaftaran perubahan susunan pengurus, anggota dan badan pengawas PPLP-PT PGRI dan merubah beberapa pasal Anggaran Dasar untuk masuk dalam

Halaman 58 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perkumpulan di Kemenkumham. Akta Notaris tersebut bernomor 1 tertanggal 3 Januari 2018.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, Tergugat II Intervensi mendapat kabar bahwa permohonan perubahan Badan Hukum PPLP-PT PGRI sesuai Akta no. 1 tertanggal 3 Januari 2018 disetujui, dengan Nomor AHU-0000001.AH.8 Tahun 2018.

o. Susunan anggota pada pernyataan keputusan Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI pada Akta no. 1 tertanggal 3 Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Anggota Perkumpulan :

- 1) Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak, MM, CA
- 2) Soenarto SH, M.Si
- 3) Drs. Darmanto
- 4) Dra. Andriani Rosita

Badan Pengurus :

- 1).Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak, MM, CA , ketua merangkap anggota.
- 2).Prof. Dr. Lilik Kustiani, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Perguruan Tinggi.
- 3).Drs. Slamet Riyadi, MM sebagai Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset.
- 4).Dra. Andriani Rosita, M.Pd sebagai Bendahara merangkap anggota.
- 5).Drs. Darmanto, M.Pd sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Badan Pengawas :

- 1) Dr. Susianto, SH, M.H sebagai Ketua
- 2) Budhy Pakarti

Atas hal-hal tersebut diatas pemaparan fundamental petendi telah lengkap memenuhi unsur *rechtelijke grond* dan *feitelijke grond* .

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 15/G/2018/PTUN.JKT sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi, untuk itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berkekuatan hukum dan mengikat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PPLP-PT PGRI.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dalam persidangan tanggal 11 April 2018, dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 21 Maret 2018, atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tanggal 25 April 2018, dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Maret 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 71, adalah sebagai berikut :

Halaman 60 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia ; (Sesuai fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 : Turunan Akta Nomor : 90 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PPLP – PT PGRI ; (Sesuai fotokopi) ;
3. Bukti P – 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-87.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pengurus ; (Sesuai fotokopi) ;
4. Bukti P – 4 : Turunan Akta Nomor : 151 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) ; (Sesuai fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP – PT PGRI) tanggal 10 Mei 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P – 6 : Turunan Akta Nomor : 100 tanggal 17 September 2014 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI ; (Sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P – 7 : Turunan Akta Nomor : 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia; (Sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P – 8 : Surat dari Benediktus Bosu, SH., Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 11/NOT-BB/XII/2017, Perihal Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP – PT PGRI), tanggal 15 Desember 2017 yang ditujukan kepada Sdr. DR.H. Christea Frisdiantara, AK., MM. ; (Sesuai legalisir) ;
9. Bukti P – 9 : Salinan Akta Nomor : 1 tanggal 03 Januari 2018, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP – PT PGRI) ; (Sesuai foto kopi) ;
10. Bukti P – 9 a : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP – PT PGRI Malang Nomor : 010/PPLP-PTPGRI/Intern/XII/2017, Perihal : Undangan Rapat Umum Anggota, tanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Doktorandus Agus Priyono, Magister Manajemen ; (Sesuai foto kopi) ;
11. Bukti P – 9 b : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP – PT PGRI Malang Nomor : 010/PPLP-PTPGRI/Intern/XII/2017, Perihal : Undangan Rapat Umum Anggota, tanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Doktorandus Haji Soedja'i ; (Sesuai foto kopi) ;

Halaman 62 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 9 c : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP – PT PGRI Malang Nomor : 010/PPLP-PTPGRI/Intern/XII/2017, Perihal : Undangan Rapat Umum Anggota, tanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Doktorandus Abdoel Bakar Tungsiwan magister Pendidikan ; (Sesuai foto kopi) ;
13. Bukti P – 10 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 239/Pid.Sus/2014/PN.Mlg tanggal 28 April 2014 ; (Sesuai foto kopi) ;
14. Bukti P – 11 : Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 223/PID/2014/PT.SBY tanggal 12 Mei 2014 ; (Sesuai foto kopi) ;
15. Bukti P – 12 : Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian Sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018 ditetapkan di Surabaya tanggal 6 Juli 2017 ; (Sesuai foto kopi) ;
16. Bukti P – 13 : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi – Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP – PT PGRI Malang Nomor : 425/II/PPLP-PT PGRI/ML/VIII.2017, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur No. 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian Jabatan sebagai Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2013 s/d 2018 kepada Sdr. Dr.H.Christea

Frisdiantara, AK MM ; (Sesuai foto kopi) ;

17. Bukti P – 14 : Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 017/SK/Jti/XXI/2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Masa Bakti 2013 – 2018, ditetapkan di Surabaya tanggal 8 Desember 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P – 15 : Berita Acara Rapat tanggal 1 Januari 2018 antara Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur dengan PPLP PT PGRI ; (Sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P – 16 : Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2018 dari Drs. H. Soedjai dan Drs. Agus Priyono, MM sebagai Pemberi Kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., sebagai Penerima Kuasa ; (Sesuai foto kopi) ;
20. Bukti P – 17 : Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, tanggal 2 Januari 2018, perihal : Laporan PPLP-PT-PGRI Malang; (Sesuai foto kopi)
21. Bukti P – 18 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, Nomor AHU.2.UM.01.01-401, tanggal 8 Februari 2018, perihal : Permohonan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang ; (Sesuai foto kopi) ;

Halaman 64 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 19 : Surat Kuasa Hukum Merlina, S.H., dari Dr. A. Muhammad

Asrun and Partners kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 8 Januari 2018, perihal : Permohonan untuk membatalkan Keputusan Meneteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018, tanggal 05 Januari 2018 ; (Sesuai foto kopi) ;

23. Bukti P – 20 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Merlina, SH dari Dr. A. Muhammad Asrun and Partners, Nomor AHU.2.UM.01.01-705, tanggal 28 Februari 2018, perihal : Permohonan untuk membatalkan Keputusan Meneteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018, tanggal 05 Januari 2018 ; (Sesuai foto kopi) ;

24. Bukti P – 21 : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi - Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP PT-PGRI Malang Nomor : 17//PPLP PT-PGRI/ML/I.2018, perihal : Peninjauan kembali SK MenKumHam atas nama PPLPPT PGRI yang diajukan oleh DR.H. Christea Frisdiantara, AK., MM., tanggal 9 Januari 2018 ; (Sesuai foto kopi) ;

25. Bukti P – 22 : Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 009/Org/Jti/13/XXI/2018 hal Permohonan Peninjauan Kembali SK Dirjen AHU No. AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 23 : Surat dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. kepada

Bapak Dr. Freddy Harris, SH ACCS, Plt Dirjen

Administrasi Hukum Umum, tanggal 30 Januari 2018,

perihal : Penyampaian Informasi Kasus PPLP PT-PGRI

di Malang dan Permohonan Peninjauan Kembali

Keputusan Plt Dirjen AHU No. AHU-0000001.AH.01.08.

Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan

Hukum PPLP PT-PGRI tertanggal 5 Januari 2018 ;

(Sesuai foto kopi) ;

27. Bukti P – 24 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum kepada Dr. A. Muhammad Asrun, Nomor

AHU.2.UM.01.01-724, tanggal 05 Maret 2018, perihal :

Penyampaian Informasi Kasus PPLP PT-PGRI di

Malang dan Permohonan Peninjauan Kembali

Keputusan Plt Dirjen No. AHU-0000001.AH.01.08.

Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan

Hukum PPLP PT-PGRI tertanggal 5 Januari 2018;

(Sesuai foto kopi) ;

28. Bukti P – 25 : Turunan Akta Nomor : 38 tanggal 30 Desember 2017

tentang Pernyataan Keputusan Pengurus PGRI Provinsi

Jawa Timur ; (Sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P – 26 : Turunan Akta Nomor : 179 tanggal 22 Juni 2002

tentang Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan

Perguruan Tinggi – Persatuan Guru Republik

Indonesia disingkat PPLP PT-PGRI ; (Sesuai

fotokopi) ;

30. Bukti P – 27 : Turunan Akta Nomor : 24 tanggal 4 Mei 2007 tentang

Pernyataan Keputusan Rapat; (Sesuai fotokopi) ;

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P – 28 : Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Provinsi Jawa Timur, Nomor : 080/Org/Prov/XXI/2017,
hal: Penegasan atas surat PPLP-PT PGRI Malang,
tanggal 21 Mei 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
32. Bukti P – 29 : Surat dari PPLP PT PGRI Nomor : 11/1 PPLP-
PT.PGRI/ML/2018 tanggal 22 Januari 2018, Perihal
Pemberitahuan Rekening Baru yang ditujukan kepada
Rektor Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai foto
kopi) ;
33. Bukti P – 30 : Foto-foto di Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai
dengan asli) ;
34. Bukti P – 31 : WhatsApp Undangan ; (Sesuai foto kopi) ;
35. Bukti P – 32 : Pengumuman dari PPLP PT PGRI ; (Sesuai foto kopi) ;
36. Bukti P – 33 : Foto Penggembokan Akses ke Kampus ; (Sesuai foto
kopi) ;
37. Bukti P – 34 : Berita dari “Malang Times” tanggal 18-01-2018 berjudul
“Panas, Pergantian Ketua Yayasan Unikama Berujung
Konflik” ; (Sesuai foto kopi) ;
38. Bukti P – 35 : Berita tanggal 19 Januari 2018 tentang “Soedja’i Dilantik,
Christea gembok kampus” ; (Sesuai foto kopi) ;
39. Bukti P – 36 : Berita dari Berita Lima.com berjudul “Kampus Universitas
Kanjuruhan Dijaga Preman ; (Sesuai foto kopi) ;
40. Bukti P – 37 : Surat dari Universitas Kanjuruhan Malang No. :
59/VI.A9/UK-ML/II.2018, tanggal 2 Februari 2018, perihal
Permohonan Pengamanan yang ditujukan kepada Kepala
Kepolisian Resort Malang Kota ; (Sesuai foto kopi) ;
41. Bukti P – 38 : Surat dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Nomor :
1262/C.C5/KL/2018, perihal: Sanksi Administratif yang

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi - Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) dan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai foto kopi) ;

42. Bukti P – 39 : Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur, Nomor : 006/PT/Jti/13/XXI/2018 tanggal 8 Januari 2018, Perihal : Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. DR.H.Christea Frisdiantara, AK, MM ; (Sesuai dengan asli) ;

43. Bukti P – 40 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ; (Sesuai foto kopi) ;

44. Bukti P – 41 : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor : 0361/K7/KP/2018 tanggal 22 Februari 2018, hal Integritas Dosen Dpk yang ditujukan kepada Rektor Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai foto kopi) ;

45. Bukti P – 42 : Surat Keputusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang Nomor : 4/SK/I/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang Masa Jabatan 2017 – 2021 ; (Sesuai foto kopi) ;

46. Bukti P – 43 : Surat dari Senat Universitas Kanjuruhan Malang Nomor : 003/SU/VI.A9/UK-ML/II.2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Saran, Pendapat, dan Usulan Senat Universitas Kanjuruhan Malang dalam Menyikapi Situasi dan Kondisi

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus saat ini yang ditujukan kepada Ketua PPLP-PT.PGRI Malang dan Ketua PPLP PT PGRI ; (Sesuai foto kopi) ;

47. Bukti P – 44 : Surat dari Universitas Kanjuruhan Malang Nomor : 87/VI.A9/UK-ML/II.2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Laporan Perkembangan Situasi Universitas Kanjuruhan Malang Saat ini yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII ; (Sesuai foto kopi) ;
48. Bukti P – 45 : Surat dari Universitas Kanjuruhan Malang Nomor : 110/VI.A9/UK-ML/III.2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Laporan yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII ; (Sesuai foto kopi) ;
49. Bukti P – 46 : Surat dari Universitas Kanjuruhan Malang Nomor : 114/VI.A9/UK-ML/III.2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Laporan Perkembangan Situasi Universitas Kanjuruhan Malang Saat ini yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII ; (Sesuai foto kopi) ;
50. Bukti P – 47 : Turunan Akta Nomor : 56 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) ; (Sesuai foto kopi) ;
51. Bukti P – 48 : Turunan Akta Nomor 58 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengakuan Hutang yang dikeluarkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Benediktus Bosu, S.H.;(Sesuai foto kopi) ;
52. Bukti P – 49 : Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 014/PT/Prov/XX/2012 tanggal 30 Januari 2012 hal Masa Jabatan Kepengurusan PPLP-PT PGRI Malang yang ditujukan kepada Ketua PPLP-PT PGRI Malang ; (Sesuai foto kopi)

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P – 50 : Surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Provinsi Jawa Timur Nomor : 028/PT/Prov/XX/2012

tanggal 13 Maret 2012 hal Permohonan SK Pengurus

PPLP-PT PGRI Malang Masa Bakti 2012-2017 ; (Sesuai

foto kopi) ;

54. Bukti P – 51 : Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Provinsi Jawa Timur No. 005/SK/Prov/XX/2012 tanggal

01 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pengurus

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan

Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia

Malang Masa Bakti 2006 - 2012 Dan Pengangkatan

Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 2012-

2017 ; (Sesuai foto kopi) ;

55. Bukti P – 52 : Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Provinsi Jawa Timur No. 007.A/SK/Prov/XX/2013 tanggal

14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pengurus dan

Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik

Indonesia Malang Masa Bakti 2012-2017 Dan

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Pengganti

Antar Waktu (PAW) Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 2012-2017 ;

(Sesuai foto kopi) ;

56. Bukti P – 53 : Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Provinsi Jawa Timur No. 010/SK/Prov/XX/2017 tanggal

20 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan

Halaman 70 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

No. 007.A/SK/Prov/XX/2013 tentang Pemberhentian

Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru

Republik Indonesia Malang Masa Bakti 2012-2017 Dan

Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Pengganti Antar

Waktu (PAW) Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI) Malang Masa Bakti 2012-2017 ;

(Sesuai foto kopi) ;

57. Bukti P – 54 : Pakta Integritas tanggal 2 Februari 2018; (Sesuai foto kopi);

58. Bukti P – 55 : Berita dari MalangTimes tanggal 23-05-2017 berjudul Salah Satu Calon Rektor Unikama Tersandung Hukum, Mahasiswa Ingin Pemimpin Bermartabat ; (Sesuai foto kopi) ;

59. Bukti P – 56 : Berita Momentum.Com tanggal 19 Januari 2018 berjudul Konflik PPLP PT PGRI Malang, Kampus Universitas Kanjuruhan Memanas ; (Sesuai foto kopi) ;

60. Bukti P – 57 : Berita dari MalangTimes tanggal 27-02-2018 berjudul Rektor Baru yang dilantik Kubu Christea Dianggap Tidak Punya Izin Kopertis ; (Sesuai foto kopi) ;

61. Bukti P – 58 : Berita dari MalangVoice tentang Polemik Unikama Berbuntut Bentrok, Mahasiswa Dibawa ke Rumah Sakit ; (Print out) ;

62. Bukti P – 59 : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1813/C.C5/KL/2018 tanggal 26 April 2018 perihal

Halaman 71 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administratif yang ditujukan kepada Ketua PPLP

PT PGRI dan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang ;

(Sesuai foto kopi) ;

63. Bukti P – 60 : Surat dari BNI No : MLG/02/0645 tanggal 28 Pebruari

2018 yang ditujukan kepada Ketua PPLP-PT PGRI, hal :

Pencairan Cek dan BG ; (Sesuai foto kopi) ;

64. Bukti P – 61 : Surat dari CIMB NIAGA No : 011/BOSM-MLN/III/2018

tanggal 28 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua

PPLP-PT PGRI, perihal : Permohonan Pembukaan Blokir

Rekening ; (Sesuai foto kopi) ;

65. Bukti P – 62 : Peraturan Organisasi Persatuan Guru Republik

Indonesia Nomor : 999/ORG/GB/XXI/2013 tentang

Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI ; (Sesuai foto kopi) ;

66. Bukti P – 63 : Surat dari Benediktus Bosu, S.H., Notaris – Pejabat

Pembuat Akta Tanah Nomor : 11/NOT-BB/V/2018, tanggal

28 Mei 2018, perihal : Penjelasan Akta Nomor 84 tanggal

28 Oktober 2015 ; (Sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P – 64 : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Tanda Bukti Laporan

Nomor : TBL/88/II/2018/UM/JATIM tanggal 22 Januari

2018 ; (Sesuai legalisir) ;

68. Bukti P – 65 : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur

Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor :

B/663/SP2HP-2/V/RES.1.9./2018/Ditreskrimum, perihal

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

(SP2HP) Ke-2 tanggal 7 Mei 2018, yang ditujukan

kepada Agus Priyono ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P – 66 : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur
Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor :
B/801/SP2HP-3/V/RES.1.9./2018/Ditreskrim, perihal
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
(SP2HP) Ke-3 tanggal 28 Mei 2018, yang ditujukan
kepada Agus Priyono ; (Sesuai dengan asli) ;
70. Bukti P – 67 : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur
Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/266/
V/RES.1.9./2018/Ditreskrim, perihal Pemberitahuan
Dimulainya Penyelidikan tanggal 28 Mei 2018, yang
ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
(Sesuai foto kopi cap basah) ;
71. Bukti P – 68 : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan
Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No :
2460/C.C5/KL/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditujukan
kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya,
Perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas
Kanjuruhan Malang ; (Sesuai foto kopi) ;
72. Bukti P – 69 : Surat dari Dr. Muhammad Asrun and Partners kepada
Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 3 Juli 2018,
perihal : Somasi ; (Sesuai dengan asli) ;
73. Bukti P – 70 : Surat dari Dr. Muhammad Asrun and Partners kepada
Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 3 Juli 2018,
perihal : Somasi, diterima di KPK tanggal 02 Juli 2018 ;
(Sesuai dengan asli) ;

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P – 71 : Surat dari Dr. Muhammad Asrun and Partners kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 3 Juli 2018, perihal : Somasi, diterima di Ombudsman Republik Indonesia tanggal 2 Juli 2018 ; (Sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T – 1 s/d T - 5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2018 ; (Print out) ;
2. Bukti T – 2 : Akta Nomor : 1 tanggal 03 Januari 2018, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP – PT PGRI) ; (Print out) ;
3. Bukti T – 3 : Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; (Foto kopi) ;
4. Bukti T – 4 : Berita Negara Republik Indonesia No. 115, 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perkumpulan ; (Foto kopi) ;

5. Bukti T – 5 : Panduan Akses Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Perubahan Anggaran Dasar ; (Print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 35, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Akta Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI) No. 179 tanggal 25 Juni 2002 ; (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 24 tanggal 4 Mei 2007 ; (Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-55.HT.01.03.TH. 2007 ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Turunan Akta Nomor : 90 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PPLP – PT PGRI ; (Sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-87.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pengurus ; (Foto kopi dari foto kopi) ;

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv – 6 : Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Nomor : 151 tanggal 31 Mei 2013 ; (Foto kopi sesuai legalisir) ;
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Turunan Akta Nomor : 100 tanggal 17 September 2014 tentang Pernyataan tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) PPLP-PT PGRI ; (Foto kopi sesuai legalisir) ;
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Akta Nomor : 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT-PGRI) ; (Sesuai dengan turunannya) ;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua PPLP PT PGRI Universitas Kanjuruhan Malang, Perihal Permohonan RUA tanggal 7 Mei 2017 ; (Foto kopi dari foto kopi) ;
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat dari PPLP PT-PGRI Malang, Perihal Ralat Pemberitahuan dan Undangan tanggal 30 Mei 2017; (Sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Notulen Rapat RUA PPLP PT-PGRI Malang tanggal 31 Mei 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan ; (foto kopi) ;

13. Bukti T.II.Intv – 13 : Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian Sebagai Jabatan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018 ditetapkan di Surabaya tanggal 6 Juli 2017 ; (Sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Surat dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi - Persatuan Guru Republik Indonesia PPLP – PT PGRI Malang Nomor : 425/II/PPLP-PT PGRI/ML/VIII.2017, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal Keputusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur No. 011/SK/Prov/XXI/2017 tentang Pemberhentian Jabatan sebagai Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang Masa Jabatan 2013 s/d 2018 kepada Sdr. Dr. H. Christea Frisdiantara, AK MM ; (Sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/1571/XII/2017/UM/JATIM tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ; (Sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Surat dari PPLP PT-PGRI Malang Nomor : 010/PPLP-PTPGRI/Intern/XII/2017, tanggal 22

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, perihal Undangan Rapat Umum

Anggota ; (Sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T.II.Intv – 17 : Notulen Rapat Umum Anggota ke II/Lanjutan dari

Rapat Umum Anggota Yang Pertama Tertanggal

31 Mei 2017 Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru

Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) pada hari

Jumat tanggal 29 Desember 2017 ; (Foto kopi

sesuai legalisir) ;

18. Bukti T.II.Intv – 18 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Anggota (RUA) PPLP – PT PGRI Nomor 1 tanggal

03 Januari 2018, yang dikeluarkan Ario Hardickdo,

S.H., Notaris / PPAT di Malang ; (Foto kopi sesuai

salinan) ;

19. Bukti T.II.Intv – 19 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun

2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan

Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan

Guru Republik Indonesia ; (Foto kopi sesuai scan) ;

20. Bukti T.II.Intv – 20 : Surat dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu

Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Nomor : 1302/C5/KL/2018 tanggal 28 Februari

2018, perihal : Undangan ; (Foto kopi dari foto

kopi) ;

21. Bukti T.II.Intv – 21 : Surat yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman

Republik Indonesia, Nomor : 24/PPLP-PT

PGRI/IV/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal

Pengaduan / Permohonan Perlindungan Hukum

Halaman 78 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dr. H. Christea Frisdiantara, AK., MM ; (Sesuai dengan asli) ;

22. Bukti T.II.Intv – 22 A : Berita Acara Rapat Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tanggal 05-03-2018 ; (Sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T.II.Intv – 22 B : Berita Acara Rapat Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tanggal 15-03-2018 ; (Sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T.II.Intv – 22 C : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1262/C.C5/KL/2018, perihal : Sanksi Administratif, tanggal 21 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) dan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T.II.Intv – 23 : Surat Tanda Bukti Lapar Nomor : STBL/LP/38/II/2018/JATIM/RES MLG KOTA tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.Intv – 24 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : K/LP/21/II/2018/JATIM/RES MLG KOTA/SEK SUKUN tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan POLRI Daerah Jawa Resort Malang Kota Sektor Sukun ; (Sesuai dengan asli) ;
27. Bukti T.II.Intv – 25 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/140/II/2018/JATIM/RES MLG KOTA tanggal 27 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota ; (Sesuai dengan asli) ;
28. Bukti T.II.Intv – 26 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/210/II/2018/UM/JATIM tanggal 18 Pebruari 2018 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ; (Sesuai dengan asli) ;
29. Bukti T.II.Intv – 27 : Surat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Drs. H. Soedjai dan Drs. Agus Priyono, MM., yang didaftar pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN-JKT ; (Foto kopi sesuai salinan) ;
30. Bukti T.II.Intv – 28 : Surat dari Komisi Kepolisian Nasional Nomor B-624 B/Kompolnas/3/2018 tanggal 27 Maret 2018, perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat An. Sdr. DR. Christea Frisdiantara, AK., M.M., ; (Sesuai dengan asli) ;
31. Bukti T.II.Intv – 29 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Ario Hardickdo, S.H., ; (Foto kopi sesuai salinan) ;

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II.Intv – 30 : Whatsapp Doskar Unikama Unggul ; (Foto kopi sesuai dengan scan) ;
33. Bukti T.II.Intv – 31 : Foto-foto Dokumentasi ; (Foto dari scan) ;
34. Bukti T.II.Intv – 32 : Surat dari Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No : 2460/C.C5/KL/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya, Perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang ; (Sesuai dengan asli) ;
35. Bukti T.II.Intv – 33 : Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 2018 ; (Sesuai dengan asli) ;
36. Bukti T.II.Intv – 34 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia ; (Sesuai dengan asli) ;
37. Bukti T.II.Intv – 35 : Foto-foto Dokumentasi Rapat Umum Anggota di Metro Cafe; (Foto dari scan) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

Saksi-Saksi Para Penggugat :

1. **Drs. H. ICHWAN SUMADI, MM.,** Trenggalek, 01 Oktober 1946, WNI, Laki-laki, Islam, Pensiunan, beralamat di Jl. Ascocenrum I Royal Orchid

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence, Rt. 030, RW. 008, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota

Madiun, Jawa Timur, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, dan berdasarkan Peraturan Organisasi dimana Pengurus Provinsi itu disebutkan Pembina Pengurus dan Pengawas PPLP PT PGRI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Provinsi serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan PPLP PGRI dengan dasar itu maka kami mengadministrasikan Sdr. Christea dari Malang waktu itu sebagai Wakil Ketua yang sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan pengajuan struktur pengurus PGRI Malang karena keberadaan Pak Soedjai masih belum habis;
- Bahwa Pak Christea dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239 tahun 2014 di situ disebutkan di dalam AD/ART di dalam anggaran dasar PPLP-PT PGRI Malang pada pasal 15 huruf c disebutkan Pengurus Badan Penyelenggara berakhir bila mana terkena pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. **PIETER SAHERTIAN**, Ambon, 02 Oktober 1959, WNI, Laki-laki, Kristen, Dosen, beralamat di Pondok Alam Sigura-gura B-2 /32, Rt. 001, RW. 007, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Madiun, Jawa Timur, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Rektor mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 untuk periode pertama, kemudian tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk periode yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa yang sedang berjalan dan diperiksa yaitu tentang SK yang telah dikeluarkan oleh MenKumham yaitu perubahan pengurus dari pak Soedjai ke pak Christea ;
- Bahwa setelah SK tersebut keluar, suasana dikampus menjadi sedikit tidak terkendali dan terganggu disebabkan pak Christea kemudian melakukan langkah-langkah yang menjadikan suasana terganggu ;
- Bahwa akibat dari langkah-langkah yang diambil pak Christea, para dosen dan karyawan menjadi gusar karena telah terjadi dualisme Rektor, sehingga mengganggu suasana pembelajaran dan saat ini kami mendapat sanksi administrasi dari Dikti sehingga tidak bisa melakukan wisuda dan tidak boleh melakukan pendaftaran mahasiswa ;
- Bahwa didalam Sanksi tersebut tidak dicantumkan tentang wisuda namun dari pihak Kementerian keluar surat yang ke 2 tanggal 26 April yang menambahkan satu poin tidak boleh melakukan wisuda kemudian kami disarankan untuk menyerahkan ijazah saja ;

3. **Drs. ABDOEL BAKAR TS, MPD.**, Probolinggo, 10 Januari 1952, WNI, Laki-laki, Islam, Pensiunan Dosen Universitas Kanjuruhan Malang, beralamat Jalan Kawi Selatan 21, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur, yang di bawah sumpah di persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah bendahara PPLP-PT PGRI sejak tahun 2012 sampai sekarang berdasarkan Akta No. 90 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini dan pernah melihat objek sengketa yaitu tentang perubahan badan hukum ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan diundang pada Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan oleh Pak Christea namun saat ini civitas akademi menolak kepemimpinan pak Christea ;

Ahli Para Penggugat :

1. **Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Bandung, tanggal 21-10-1972, Pekerjaan PNS / Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Bidang Studi Administrasi Pemerintahan, agama Islam, bertempat tinggal di Griya Sukma Residence Jalan Waru Jaya Kav. 23, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa setiap penetapan keputusan maupun tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknis prosedur saja tetapi juga yang utama tentu ketentuan materil yang sudah diatur di dalam Undang-undang 30 Tahun 2014, bahwa di pasal 7 ayat 2 Undang-undang 30 Tahun 2014 mengatur beberapa kewajiban-

Halaman 84 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan, salah satunya pasal 7 ayat 2 huruf f dan g terkait dengan setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan wajib bagi pejabat untuk mendengarkan terlebih dahulu serta menyampaikan sebelumnya keputusan atau tindakan administrasi yang akan ditetapkan, yang kemudian diatur secara materiil di dalam pasal 46 ayat 2 Undang-undang 30 Tahun 2014 dan juga pasal 47 Undang-undang 30 Tahun 2014 bahkan karena ini menjadi suatu kewajiban maka memeriksa dan menyampaikan pandangan terlebih dahulu dari pihak yang akan terkena pembebanan bahkan di dalam PP 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 7 ayat 2 huruf f dan g dikenakan sanksi administrasi ringan. Jadi dengan adanya itu berarti secara materiil sudah ditentukan bahwa pejabat administrasi pemerintahan ketika dia mengambil keputusan atau sebelum dia mengambil keputusan atau tindakan dia harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat masyarakat yang terkena pembebanan atau juga dia menyampaikan terlebih dahulu agar diperoleh informasi klarifikasi yang lebih lengkap sehingga pada intinya bahwa pasal 46, 47 sebenarnya melaksanakan prinsip di dalam Hukum Administrasi yang terpenting yaitu *Audi alteram partem*. Jadi mendengarkan semua pihak secara seksama sehingga kemudian dia akan mengambil keputusan sebagai alas fakta di sisi lain sebagai alat hukum;

- Bahwa di pasal 38 ayat 5 Undang-undang 30 Tahun 2014, keputusan elektronik mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang umumnya ke manual jadi dengan ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa sebenarnya keputusan yang online tentu berkekuatan sama sehingga dia juga diberikan kewajiban terhadap klarifikasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf f dan g Undang-undang

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014, pada hakekatnya kewajiban melakukan klasifikasi dan juga mendengar pendapat seseorang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf f dan g berlaku bagi keputusan yang bersifat elektronik atau Keputusan yang manual sebagaimana umumnya;

- Bahwa pada hakekatnya perubahan penundaan maupun pencabutan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya di pasal 63 ayat 1 dan 2 bahwa perubahan suatu keputusan bagaimana pun tidak boleh merugikan pihak lain atau pihak yang tertuju maupun tidak tertuju di dalam keputusan tersebut. Apa lagi di dalam pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan suatu perubahan keputusan tidak hanya didasarkan pada alas hukumnya atau dasar hukum tapi juga memperhatikan AAUPB. Jadi dengan AAUPB itu salah satunya yaitu *Audi alteram partem* itu khususnya terkait dengan kewajiban di dalam pasal 7 ayat 2 huruf f dan g jadi mendengarkan pendapat semua sehingga nanti akan dimasukkan dalam konsideran "Menimbang", jika nanti keputusannya pejabat pemerintahan tersebut tetap pada pihak yang lain tapi intinya prosedur sudah dilaksanakan. Jadi prosedur itulah yang sebenarnya menjadi dasar kuat bahwa alas hukum maupun alas fakta pelaksanaan AAUPB sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

Saksi Tergugat II Intervensi :

1. **BUDHI PAKARTI**, tempat/tanggal lahir Malang, 08 April 1962, WNI, agama Islam, Laki-laki, pekerjaan sekarang Pengawas PPLP-PT PGRI, alamat

Halaman 86 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pisang Agung 4 No. 9, RT.005/RW.005, Kelurahan Pisang Candi,
Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, yang di bawah sumpah di
persidangan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, mempunyai hubungan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pengawas di PPLP-PT PGRI sejak tahun 2013 dan mengetahui tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP-PT PGRI;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam Akta No. 90 terdapat kepengurusan Pak Soedjai dan mempunyai batasan jabatan ;
- Bahwa setelah ada usulan, ada undangan untuk Rapat Umum Anggota pada tanggal 31 Mei yang dilaksanakan di ruang rapat PGRI ;
- Bahwa Saksi didalam rapat tersebut menjadi notulis dan diusulkan ke Rapat Umum Anggota untuk menjadi pengawas ;

Ahli Tergugat II Intervensi :

1. **Prof. DR. H. SADJIJONO, S.H., M.Hum.,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Yogyakarta, 03 Agustus 1953, Pekerjaan Dosen dan Guru Besar, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jemurwonosari Lebar No. 61 – A, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Ahli menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi pada saat memohon dan meminta untuk menjadi Ahli dalam perkara ini namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja ;
- Berdasarkan asas berlakunya hukum khususnya yang terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan ada suatu asas terkait dengan suatu tingkatan gradasi. Suatu ketentuan yang telah dicabut dengan ketentuan yang baru maka ketentuan yang lama tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terkecuali bahwa suatu produk hukum yang baru itu di dalam klausula nya atau ketentuan akhirnya itu menyatakan bahwa ketentuan yang baru ini atau peraturan atau produk yang baru ini masih memiliki hubungan hukum mengikat dengan suatu ketentuan yang lama. Oleh karena itu sepanjang ketentuan yang baru itu telah diganti dengan ketentuan yang lama atau produk hukum yang baru itu telah diganti dengan produk hukum yang lain produk hukum yang baru telah mengganti produk hukum yang lama maka secara asas berlakunya hukum bahwa ketentuan aturan produk hukum yang lama tidak berlaku. Artinya apa yang memiliki hukum mengikat itu adalah suatu ketentuan atau hukum yang baru yang diberkaitan dengan asas *Lex posteriori derogat Legi priori*;
- Bahwa sepanjang ketentuan atau produk yang baru itu tidak mengkaitkan atau memberikan suatu penegasan dalam klausula bahwa ini keterkaitan dan tidak terpisahkan dengan suatu ketentuan atau produk hukum yang lama maka dengan adanya suatu penggantian otomatis yang lama tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku;
- Bahwa dengan keluarnya keputusan inilah maka dapat dinilai bahwa syarat formalnya terpenuhi. Oleh karena itu di dalam asas hokum administrasi itu ada asas yang sebut *presumption justea causa* atau

Halaman 88 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogen vanterm matheheid artinya apa terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu dianggap sah sebelum adanya suatu pembatalan. Asas *presumption justea causa* ini melekat itu oleh karena itu terkait dengan suatu keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara ini ketika dinilai ada suatu prosedur kewenangan maupun subtansi di dalam mengeluarkan keputusan itu artinya disebut ada cacat yuridis di sinilah forum lembaga peradilan tata usaha negara itu yang memiliki kompetensi untuk menguji itu terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintah

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 11 Juli 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018

tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa substansi permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan permasalahan keperdataan karena didasarkan pada kerugian yang disebabkan telah diberhentikan sebagai Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT-PGRI), sehingga untuk menguji keabsahan atas pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus melalui Rapat Umum Anggota harus didasarkan pada Anggaran Dasar yang merupakan ranah hukum perdata, karena itu bukan merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke peradilan umum (pengadilan negeri);

2. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa oleh karena status Para Penggugat sudah diberhentikan sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017 yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat oleh Ario Hardicko, S.H., Notaris di Kota Malang, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) lagi untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa (*out of date*) oleh karena di dalam gugatannya, Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 yang pada Pasal 14 ayat (3) berbunyi bahwa Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, sehingga jika keabsahan Akta Nomor 90 adalah tanggal 28 Januari 2013, sementara gugatan diterima Tergugat II Intervensi tanggal 20 Februari 2018, maka kepengurusan Para Penggugat pada periode 2013-2018 sebenarnya telah berakhir;
2. Bahwa oleh karena pemberi kuasa telah habis masa jabatannya maka penerima kuasa juga kehilangan *legal standing*, tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
3. Bahwa Penggugat II bernama Drs. Agus Priyono berdasarkan Pasal 35 Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 adalah sebagai Anggota Pengurus, bukan sebagai Sekretaris. Jabatan Penggugat II sebagai Sekretaris tercantum pada Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2012 dan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015, sehingga karena Para Penggugat menyatakan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 tidak/belum bisa dipergunakan, tetapi Penggugat II menyebut dirinya sebagai Sekretaris berdasarkan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015, maka gugatan Para Penggugat yang demikian menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, di dalam repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasannya sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, melalui surat-surat tanggal 2 Januari 2018, 8 Januari 2018 dan 30 Januari 2018, Para Penggugat juga telah meminta agar Tergugat meninjau kembali dan/atau membatalkan objek sengketa karena objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan dokumen-dokumen berisikan informasi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, Para Penggugat juga membantahnya dengan menyatakan Para Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa karena telah mengalami kerugian moril dan materiil sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa yang tidak berdasar hukum dan sebagai bentuk kesewenang-wenangan Tergugat yang salah satu konsekuensinya adalah diberhentikannya Para Penggugat secara melawan hukum sebagai Pengurus PPLP PT PGRI, padahal menurut Para Penggugat, berdasarkan Anggaran Dasar PPLP PT PGRI sebagaimana termuat di dalam Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Nomor 100 tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, S.H., Para Penggugat adalah termasuk Pengurus PPLP PT-PGRI periode 2013 sampai dengan 2018, sedangkan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang dijadikan dasar Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI pada tanggal 29 Desember 2017 belum dapat digunakan karena belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, justru Tergugat II Intervensi yang demi hukum telah berhenti sebagai Wakil Ketua PPLP PT PGRI Malang karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN Mlg tanggal 28 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 223/PID/2014/PT SBY tanggal 12 Mei 2014, dan secara administratif telah diberhentikan sebagai Wakil Ketua

Halaman 92 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPLP PT PGRI oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal gugatan kadaluarsa (*out of date*), di dalam repliknya Para Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa apabila dipersoalkan masa kepengurusan Para Penggugat di dalam PPLP PT PGRI periode 2013-2018, maka Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur telah memperpanjang satu tahun masa kepengurusan Para Penggugat di dalam PPLP PT PGRI berdasarkan Keputusan Pengurus PGRI Jawa Timur Nomor 017/SK/Jti/13/XXII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembinaan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Masa Bakti 2013-2018, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, Para Penggugat juga menolaknya dengan menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat menduduki jabatan sebagai Pengurus PPLP PT PGRI Malang, masing-masing sebagai Ketua merangkap anggota dan Sekretaris merangkap anggota;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, di dalam repliknya, Para Penggugat juga mengajukan keberatan terkait kuasa hukum Tergugat yang tidak mempunyai legalitas oleh karena jawaban oleh kuasa hukum Tergugat tertulis tanggal 13 Maret 2018 sementara surat kuasa dari Tergugat tertanggal 15 Maret 2018, dan atas hal ini, Tergugat di dalam dupliknya menyatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan ketik pada tanggal surat jawaban;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam repliknya Para Penggugat juga mempermasalahkan kekeliruan Tergugat II Intervensi dalam mengidentifikasi

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa serta ketidakjelasan alamat dan domisili kuasa hukum Tergugat

II Intervensi di dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat sebagaimana termuat di dalam repliknya tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat terkait legalitas kuasa hukum Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat kuasa dari Tergugat kepada kuasa hukum Tergugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2018, dan senyatanya kuasa hukum Tergugat mengajukan Jawaban tersebut pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 15/G/2018/PTUN-JKT tanggal 28 Maret 2018, sehingga penyampaian jawaban oleh kuasa hukum Tergugat di persidangan dilakukan setelah pembuatan dan penandatanganan surat kuasa. Oleh karena itu kuasa hukum Tergugat sah mewakili Tergugat dan mempunyai legalitas untuk mengajukan jawaban yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Maret 2018. Penulisan tanggal 13 Maret 2018 di dalam surat jawaban Tergugat hanyalah kesalahan penulisan yang tidak mengakibatkan kuasa hukum Tergugat menjadi kehilangan legalitas untuk menjadi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat terkait kekeliruan Tergugat II Intervensi dalam mengidentifikasi objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait perbedaan penyebutan objek sengketa antara Para Penggugat di dalam surat gugatannya dengan penyebutan oleh Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya hanyalah perbedaan penulisan semata yang meskipun Tergugat II Intervensi menuliskannya dengan cara yang berbeda, tetapi senyatanya Para Penggugat dapat mengerti dan memahami bahwa yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi adalah objek sengketa yang sama dengan yang digugat oleh Para Penggugat. Sedangkan mengenai ketidakjelasan alamat dan domisili kuasa

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat II Intervensi di dalam surat jawabannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun kuasa hukum Tergugat II Intervensi tidak menyebutkan alamat atau domisilinya di dalam surat jawaban, akan tetapi kuasa hukum Tergugat II Intervensi telah menyebutkannya di dalam surat kuasa yang menjadi dasar legalitas kuasa hukum Tergugat II Intervensi dalam mewakili Tergugat II Intervensi yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara *a quo*, sehingga dengan mendasarkan surat kuasa dari Tergugat II Intervensi kepada kuasa hukumnya, maka telah diperoleh kejelasan alamat atau domisili kuasa Tergugat II Intervensi walaupun tidak disebutkan kembali di dalam surat jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Para Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat terkait eksepsi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ambtshalve /ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan, karena alat-alat bukti yang lengkap yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan suatu sengketa merupakan wewenang peradilan tata usaha negara atau bukan, baru diajukan secara lengkap oleh para pihak pada tahap pembuktian di proses persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang

Halaman 96 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan luasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 yang sama dengan T-1 dan T.II.Int-19, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Para Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Para Penggugat termasuk dalam wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atas dasar eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa substansi permasalahan gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena didasarkan pada kerugian kepentingan Para Penggugat yang disebabkan telah diberhentikan sebagai Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (selanjutnya disebut PPLP PT-PGRI), sehingga untuk menguji keabsahan atas pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus melalui Rapat Umum Anggota harus didasarkan pada Anggaran Dasar yang merupakan ranah hukum perdata yang menjadi wewenang peradilan umum (pengadilan negeri), bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya Para Penggugat menyangkalnya dengan

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasannya sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, melalui surat-surat tanggal 2 Januari 2018, 8 Januari 2018 dan 30 Januari 2018, Para Penggugat juga telah meminta agar Tergugat meninjau kembali dan/atau membatalkan objek sengketa karena objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan dokumen-dokumen berisikan informasi yang tidak benar, karena itu menurut Para Penggugat sengketa *a quo* merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, keseluruhan jawab-jawab dan proses pembuktian serta kesimpulan dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis memperoleh fakta bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa mendalilkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI sesuai dengan Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Nomor 100 tanggal 17 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Benekdiktus Bosu, S.H., Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Pengurus PPLP PT-PGRI periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang berkedudukan di Malang. Kemudian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN Mlg tanggal 28 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 223/PID/2014/PT SBY tanggal 12 Mei 2014, Tergugat II Intervensi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga menurut Para Penggugat, sesuai dengan Pasal 15 huruf c Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI, Tergugat II Intervensi demi hukum telah berhenti sebagai Wakil

Halaman 98 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PPLP PT PGRI Malang. Selanjutnya Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 011/SK/Prov/XXI/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Pemberhentian Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI Malang masa jabatan 2013 s/d 2018. Kemudian Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 017/SK/Jti/13/XXI/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Para Penggugat sebagai pengurus PPLP PT-PGRI masa jabatan 2013-2018 dengan masa perpanjangan masa jabatan dari tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2019. Akan tetapi Tergugat II Intervensi yang telah diberhentikan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur sehingga tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI dengan mendasarkan pada Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadakan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI pada tanggal 29 Desember 2017, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 01 Tahun 2018 yang selanjutnya dipergunakan untuk mengajukan permohonan perubahan badan hukum PPLP PT-PGRI, hingga kemudian diterbitkanlah Keputusan Tergugat yang menyetujui perubahan tersebut pada tanggal 5 Januari 2018, hal mana telah merugikan Para Penggugat, karena dengan Keputusan Tergugat yang didasarkan Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 01 Tahun 2018 tersebut, Para Penggugat telah secara melawan hukum diberhentikan sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI sehingga tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI sekaligus menimbulkan kerugian pada PPLP PT-PGRI sebagai badan hukum. Penerbitan objek sengketa juga didasari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan 11 angka yang tidak dikenal dalam sistem NPWP serta tidak memiliki domisili hukum yang jelas karena hanya menyebutkan berkedudukan di kota Malang. Penerbitan objek sengketa juga

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 karena tidak memenuhi quorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Anggota. Dua nama yang tercantum dalam susunan Pengurus PPLP PT-PGRI berdasarkan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yaitu Dra. Andriani Rosita, M.Pd., dan Drs. Darmanto, M.Pd., yang juga menghadiri Rapat Umum Anggota tanggal 29 Desember 2017 secara hukum juga tidak berhak sebagai Anggota Rapat karena tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar iuran setiap bulan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (5) Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015. Selain itu, pada tanggal 2 Januari 2018, Para Penggugat telah mengirimkan surat pelaporan kepada Tergugat terkait kemungkinan pembentukan pengurus tandingan PPLP PT-PGRI Malang oleh Tergugat II Intervensi, karena itu penerbitan objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, asas kebijaksanaan, asas akuntabilitas dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah menyangkal dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka perubahan anggaran dasar dan dilaksanakan secara elektronik, di mana proses permohonan diajukan melalui "Layanan AHU Online" berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018 oleh Notaris Ario Hardickdo, S.H., dengan memberi peringatan mengenai ada tidaknya kesalahan pengisian yang apabila di kemudian hari diketahui terdapat kesalahan maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris selaku Pemohon, sehingga menurut Tergugat, Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul di kemudian hari. Tergugat hanya memberikan persetujuan atas permohonan perubahan anggaran dasar secara formil administratif semata, dan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau menyatakan benar suatu akta

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut, maka akta tersebut dianggap benar, karena itu jika Para Penggugat menduga pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) pada tanggal 29 Desember 2017 tidak sah dan cacat prosedural, sehingga Para Penggugat meragukan kebenaran materiil dari Akta Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat Notaris Ario Hardickdo, S.H., yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, maka Notaris yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran materiil dari seluruh proses yang terdapat dalam "Layanan AHU Online";

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah gugatan Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 seluruh Anggota PPLP PT-PGRI telah menghadiri Rapat di hadapan Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang, dan dipimpin oleh Penggugat I sebagai Ketua Badan Pengurus merangkap anggota perkumpulan yang menyatakan bahwa Rapat Umum Anggota telah dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat dikarenakan seluruh anggota perkumpulan telah hadir, di mana keputusan dalam Rapat Umum Anggota tersebut adalah melakukan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 oleh Notaris Benediktus Bosu, S.H. Menurut Tergugat II Intervensi, salah satu perubahan di dalam Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 adalah Pasal 24 yang menganulir ketentuan dalam Akta Nomor 90 Tahun 2013 yang berbunyi "bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan", oleh karena Pasal 24 Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 mengatur pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota pengurus perkumpulan hanya bisa dilakukan oleh Keputusan Rapat Umum Anggota, bukan oleh PGRI, hal mana menurut Tergugat II Intervensi juga didasarkan pada Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2013 dan Akta Nomor 100 tanggal 17 September 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Benediktus Bosu,

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sehingga Tergugat II Intervensi menolak pemberhentiannya sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Drs. Ichwan Sumadi, M.M., dan kemudian melaporkan secara pidana Drs. Ichwan Sumadi, M.M. dan Penggugat I ke Polda Jawa Timur. Selanjutnya Tergugat II Intervensi juga menyatakan bahwa Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017 adalah Rapat Umum Anggota Ke-II sebagai lanjutan Rapat Umum Anggota ke-I tanggal 31 Mei 2017, dan sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Anggota ke-I maupun ke-II, telah dilakukan panggilan terhadap seluruh Anggota Perkumpulan termasuk Para Penggugat, akan tetapi yang hadir dalam Rapat ke-II tanggal 29 Desember 2017 hanya empat orang termasuk Tergugat II Intervensi, sedangkan 3 (tiga) orang anggota lain yaitu Para Penggugat dan Drs. Abdoel Bakar Tungsiawan tidak hadir. Hasil Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017 tersebut yang di antaranya adalah perubahan susunan anggota PPLP PT-PGRI dengan tidak lagi menyertakan Para Penggugat sebagai pengurus, selanjutnya oleh Tergugat II Intervensi telah dibawa ke hadapan Notaris Ario Hardickdo, S.H., dan dibuat ke dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018, kemudian diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Tergugat, hingga Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Pihak tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah pokok gugatan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang sama dengan T.II.Intv-4 berupa Turunan Akta Nomor 90 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Benediktus Bosu, S.H., Notaris di Malang, maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan Akta tersebut, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menjadi Anggota sekaligus Pengurus PPLP PT-PGRI, di mana Penggugat I menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus merangkap Anggota, Penggugat II menjabat sebagai salah satu Bendahara merangkap Anggota, sedangkan Tergugat II

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus merangkap Anggota.

Akta Notaris mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana bukti surat P-3 yang sama dengan bukti T.II.Intv-5.

Fakta bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pengurus PPLP PT-PGRI diperkuat pula dengan bukti surat P-51 dan P-52 berupa Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Juni 2012. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 yang sama dengan bukti T.II.Intv-6, bukti surat P-6 yang sama dengan bukti surat T.Intv-7 dan bukti surat P-7 yang sama dengan bukti surat T.II.Intv-8, masing-masing berupa Turunan Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2013, Turunan Akta Nomor 100 tanggal 17 September 2014 dan Turunan Akta Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar PPLP PT-PGRI terkait susunan anggota dan pengurus PPLP PT-PGRI, akan tetapi Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masih tetap menjadi Anggota sekaligus pengurus PPLP PT-PGRI dengan Penggugat II menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris. Atas ketiga akta perubahan anggaran dasar PPLP PT-PGRI tersebut tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ketiga perubahan anggaran dasar tersebut telah diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN Mlg tanggal 28 April 2014 dan bukti surat P-11 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 223/PID/2014/PT SBY tanggal 12 Mei 2014, Tergugat II Intervensi telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dan dijatuhi pidana. Selanjutnya berdasarkan bukti P-12 yang sama dengan bukti T.I.Intv 13, pada tanggal 6 Juli 2017, Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur telah memberhentikan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI Malang masa jabatan 2013-2018. Keputusan mana telah dikirimkan kepada Tergugat II Intervensi melalui

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana bukti surat P-13 yang sama dengan bukti T.II.Intv-14. Keputusan tersebut juga dituangkan ke dalam Akta Notaris berdasarkan bukti P-25 berupa Turunan Akta Pernyataan Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Nomor 38 tanggal 30 Desember 2017 oleh Notaris Benediktus Bosu, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.Intv-9 dan T.II.Intv-10, ternyata sebelum Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur memberhentikan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua PPLP PT-PGRI pada tanggal 6 Juli 2017, Tergugat II Intervensi telah mengundang dan memprakarsai dilakukannya Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI hingga kemudian dilakukan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI ke-I tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana bukti T.II.Intv-11, bahkan setelah menerima keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur terkait pemberhentian sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI, berdasarkan bukti surat T.II.Intv-16, Tergugat II Intervensi masih tetap menganggap sebagai Pengurus/Wakil Ketua Pengurus PPLP PT-PGRI yang ditunjukkan dengan mengirimkan undangan untuk mengadakan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI pada tanggal 22 Desember 2017, hingga kemudian dilakukan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI pada tanggal 29 Desember 2017 yang menurut Tergugat II Intervensi sebagai Rapat Umum Anggota ke-II kelanjutan dari Rapat Umum Anggota PPLP PT PGRI ke-I tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana bukti surat T.II.Intv-17 berupa Notulen Rapat Umum Anggota ke II, yang di antaranya memutuskan memberhentikan pengurus PPLP PT-PGRI termasuk Para Penggugat dari kepengurusan PPLP PT-PGRI dan tidak lagi mengangkat Para Penggugat sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI tetapi mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Badan Pengurus merangkap Anggota. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-2 yang sama dengan T.II.Intv-18, Notulen Rapat tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018. Berdasarkan Akta Notaris inilah kemudian diajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

Halaman 104 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat oleh Notaris Ario Hardickdo, S.H., hingga kemudian diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat II Intervensi memimpin Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017 yang diantaranya memutuskan memberhentikan Para Penggugat sebagai pengurus PPLP PT-PGRI, berdasarkan bukti surat P-14, Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 2017 telah memperpanjang masa jabatan Para Penggugat sebagai Pengurus PPLP PT-PGRI terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019, sehingga pada waktu yang bersamaan terdapat dua kepengurusan PPLP PT-PGRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, gugatan Para Penggugat sejatinya didasari pada kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017 yang diprakarsai dan dipimpin oleh Tergugat II Intervensi yang di antaranya memutuskan pemberhentian Para Penggugat sebagai pengurus PPLP PT-PGRI yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018, Akta Notaris mana kemudian dijadikan dasar permohonan untuk penerbitan objek sengketa kepada Tergugat, hingga kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa senyatanya gugatan Para Penggugat didasari oleh adanya sengketa internal terkait kepengurusan PPLP PT-PGRI. Pendapat Majelis ini diperkuat oleh bukti surat P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-48, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-68, P-69, P-70, P-71, T.II.Intv-20, T.II.Intv-21, T.II.Intv-22A, T.II.Intv-22B, T.II.Intv-22C, T.II.Intv-30, T.II.Intv-31, T.II.Intv-32, dan T.II.Intv-35, surat-surat bukti mana menunjukkan konflik berkepanjangan yang merupakan hasil atau berasal dari sengketa internal

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait kepengurusan PPLP PT-PGRI;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, sengketa internal antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut juga ditunjukkan dengan adanya saling lapor secara pidana sebagaimana bukti surat P-64, P-65, P-66, dan P-67, di mana Penggugat II telah melaporkan Tergugat II Intervensi ke kepolisian pada tanggal 22 Januari 2018 berikut perkembangan hasil penyidikannya, sebaliknya, berdasarkan bukti surat T.II.Intv-15, T.II.Intv-23, T.II.Intv-24, T.II.Intv-25, T.II.Intv-26, dan T.II.Intv-28, Tergugat II Intervensi dan pihak terkait telah pula melaporkan Penggugat I dan pihak-pihak lainnya secara pidana ke Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan pula bahwa Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a. perkumpulan atau b. yayasan. Pasal 11 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut bahwa bahwa Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menggariskan ketentuan bahwa badan hukum perkumpulan sebagaimana

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 83 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatur pula bahwa:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, pada bagian “Mengingat” di antaranya juga didasarkan pada *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Perkumpulan berbadan hukum termasuk dalam kategori Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang selain diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Sedangkan tata cara pendaftaran pengajuan permohonan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa internal Ormas, sebagai diatur di dalam BAB XV tentang Penyelesaian Sengketa Organisasi, Pasal 57 sampai dengan Pasal 58. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART. Selanjutnya Pasal 57 ayat (2)

Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Pasal 57 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa sengketa Ormas wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri, dan dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa Ormas diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa jika mediasi penyelesaian sengketa internal ormas tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka sengketa internal Ormas termasuk Perkumpulan terlebih dahulu wajib diselesaikan sesuai ketentuan AD dan ART nya yang apabila tidak tercapai dapat diselesaikan melalui mediasi dan dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan barulah dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa internal Ormas termasuk Perkumpulan adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* gugatan Para Penggugat untuk membatalkan objek sengketa bukan semata-mata didasari atas alasan permasalahan proses penerbitan Keputusan Tergugat, tetapi pokok gugatan Para Penggugat didasari oleh alasan adanya sengketa kepengurusan perkumpulan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sengketa mana menurut Majelis termasuk ke dalam sengketa internal Perkumpulan atau sengketa internal Ormas, yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan di atas, meskipun Tergugat selaku pihak yang menerbitkan objek sengketa merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi oleh karena pokok gugatan yang mendasari alasan gugatan Para Penggugat adalah terkait masih adanya sengketa kepengurusan antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang merupakan sengketa internal Perkumpulan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menjadi menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait penerbitan objek sengketa menyangkut persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang secara umum mengatur bahwa dalam pelayanan proses pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menggunakan jasa

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, menurut Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, begitu pula perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar rapat anggota atau nama lainnya harus dinyatakan dalam akta Notaris [vide Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016]. Selanjutnya diatur bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diajukan oleh Pemohon (yang dalam hal ini adalah Notaris yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan) melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung [vide Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016];

Menimbang, bahwa dengan permohonan melalui SABH, Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut bahwa dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap juga disampaikan secara elektronik, sedangkan dokumen perubahan anggaran dasar seperti minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, notulen rapat anggota atau sebutan lain, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan, bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya serta surat pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit tetap disimpan oleh Notaris. Selain itu, Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 yang menurut Pasal 21 Peraturan Menteri tersebut juga berlaku secara

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dalam tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan menegaskan bahwa Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian perubahan anggaran dasar Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut [vide Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016]. Dalam hal data isian perubahan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan untuk kemudian menerbitkan Keputusan persetujuan atau penerimaan perubahan anggaran dasar Perkumpulan [vide Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016];

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa sepanjang Pemohon telah membayar biaya permohonan serta mengisi data isian perubahan dilengkapi dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian dalam format perubahan dan keterangan tersebut, maka secara hukum dianggap dan dipastikan bahwa Akta Notaris perubahan anggaran dasar Perkumpulan dan Notulen rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar telah ada dan sah tetapi tetap disimpan oleh notaris, karena itu Menteri tidak melakukan verifikasi terkait keabsahan Akta Notaris dan Notulen rapat anggota tentang perubahan anggaran Perkumpulan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat di antaranya mempermasalahkan kedudukan Tergugat II Intervensi yang telah diberhentikan

Halaman 112 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur sebagai pengurus PPLP PT-PGRI, sehingga karena tidak lagi menjadi pengurus PPLP PT-PGRI, maka tidak dapat lagi mengadakan Rapat Umum Anggota PPLP PT-PGRI tanggal 29 Desember 2017, selain itu, oleh karena Akta Notaris yang dijadikan sebagai dasar Tergugat II Intervensi untuk mengadakan Rapat Umum Anggota adalah Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 84 tanggal 28 Oktober 2015 yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian hasil Rapat Umum Anggota tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris Ario Hardickdo, S.H., Nomor 01 tanggal 3 Januari 2018 yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini yang menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan, dan menurut Majelis, oleh karena Akta Notaris merupakan bentuk perbuatan hukum bersegi dua atau perikatan antara dua pihak atau lebih dalam hukum perdata sehingga Akta Notaris tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak dalam hukum publik, maka untuk menguji keabsahan Akta Notaris merupakan wewenang pengadilan perdata di lingkungan peradilan umum, bukan wewenang pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya permasalahan internal antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait kepengurusan PLPP PT-PGRI oleh pengadilan perdata dan penyelesaian laporan pidana oleh pengadilan pidana yang

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama berada di bawah lingkungan peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari alasan gugatan Para Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana sehingga bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata dan Pidana, oleh karena itu eksepsi Tergugat perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk diterima dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a*

Halaman 114 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu diberikan penilaian hukum lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 417.000 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh kami, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH., M.H

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	125.000,-

----- +

Jumlah Rp. 417.000,-

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)